



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1390, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi agar tercipta birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, perlu disusun peta jalan reformasi birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2015;

3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PETA JALAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh pejabat dan pegawai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui program-program:

- a. manajemen perubahan;

- b. penguatan pengawasan;
- c. penguatan akuntabilitas kinerja;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. penataan tata laksana;
- f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- i. quick wins.

#### Pasal 3

Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI RISET,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG PETA JALAN REFORMASI  
BIROKRASI KEMENTERIAN RISET,  
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN 2015 -2019

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan pendidikan tinggi merupakan faktor yang penting dalam pembangunan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke-4 Pasal 28 C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) merupakan dasar hukum pembangunan Iptek nasional dan pendidikan tinggi.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 C ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Di samping itu, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-

kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional. Dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Pernyataan ini secara jelas mengukuhkan Iptek sebagai “*engine of tomorrow*” yang memiliki peran penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi hanya akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, jika pembangunan Iptek dan pendidikan tinggi mampu menghasilkan produk teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang terampil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau dapat menjadi solusi bagi permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat.

Oleh karena itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melaksanakan program reformasi birokrasi tahun 2015-2019 sebagai pijakan dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Pembenahan awal dimulai dengan upaya mereformasi tata kelola pemerintahan yang mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga mengubah mental aparatur. Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja. Pada tahun 2025 diharapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.

Inti pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah perubahan mental aparatur. Namun, perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh elemen sistem yang melingkup aparatur. Untuk itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berusaha untuk mengikuti irama reformasi birokrasi sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2015-2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.


### **C. Kerangka Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera,

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru.

Pada tahun 2019, perubahan atau perbaikan diharapkan dapat diwujudkan, yaitu dengan terciptanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat terwujud pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan Bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan *mind-set* serta *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Tujuan akhir dalam lima tahun ke depan diharapkan, melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan pemerintahan yang dinamis.



Gambar I.1 Tujuan Jangka Panjang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pemerintahan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

- a. penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan hasil (*outcomes*);
- c. seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; dan
- d. setiap pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi:



Gambar I.2 Sasaran Reformasi Birokrasi.

Untuk mewujudkan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan pada Gambar I.2, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan reformasi birokrasi tersebut meliputi: a) mental aparatur; b) organisasi; c) tata laksana; d) peraturan perundang-undangan; e) sumber daya manusia aparatur; f) pengawasan; g) akuntabilitas; dan h) pelayanan publik.



Gambar I.3 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.

Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Tetapi perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Keterkaitan antara area perubahan dan sasaran reformasi birokrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar I.4 Keterkaitan Area Perubahan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.

## **II. GAMBARAN BIROKRASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

### **A. Kondisi Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi**

Amanat Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;
2. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
9. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Susunan organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri dari 7 (tujuh) unit utama dan 3 (tiga) staf ahli, yaitu:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
3. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
6. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Staf Ahli Bidang Akademik;
9. Staf Ahli Bidang Infrastruktur; dan
10. Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas.

Semua unit utama didukung oleh 34 (tiga puluh empat) Eselon II yang terdiri dari direktorat dan pusat-pusat, serta 124 (seratus dua puluh empat) Perguruan Tinggi Negeri dan 14 (empat belas) Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga mengkoordinasikan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, terdiri atas:

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
2. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);

4. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN); dan
6. Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga mengkoordinasikan dan mengelola lembaga-lembaga sebagai berikut:

1. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBM Eijkman);
2. Pusat Peragaan Iptek (PP IPTEK); dan
3. Agro Techno Park (ATP) Palembang.

Dalam rangka melaksanakan agenda pembangunan RPJMN 2015-2019 dan menjalankan amanah sesuai tugas dan fungsinya, maka pada tahun 2015-2019 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan visi:

“Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”

Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang ditunjang oleh pembangunan faktor input (kelembagaan, sumber daya, dan jaringan). Sementara itu, makna daya saing bangsa adalah kontribusi iptek dan pendidikan tinggi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga penelitian dan pengembangan (LPNK, LPK, Badan Usaha, Perguruan Tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

1. meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas;
2. meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi; dan

3. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi.

Misi ini mencakup upaya menjawab permasalahan pembangunan iptek dan pendidikan tinggi pada periode 2015-2019 dalam aspek pembelajaran dan kemahasiswaan, kelembagaan, sumber daya, riset dan pengembangan, dan penguatan inovasi.

Untuk mencapai visi dan misi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan memecahkan permasalahan yang dihadapi, maka visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) terdiri atas:

1. meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi untuk keunggulan daya saing bangsa;
2. meningkatnya inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa; dan
3. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berintegritas dalam rangka reformasi birokrasi.

Untuk melihat secara lebih konkret ketercapaian tujuan strategis tersebut perlu ditetapkan ukuran indikator tujuan tersebut secara kuantitatif. Dalam rancangan lima tahun ke depan, indikator kinerja tujuan strategis diukur dengan indeks pendidikan tinggi pada tahun 2019 ditargetkan berada pada peringkat 56 (lima puluh enam) besar dunia dengan nilai 5,0 (lima koma nol) dan indeks inovasi Indonesia pada tahun 2019 yang ditargetkan berada pada peringkat 26 (dua puluh enam) besar dunia dengan nilai 4,4 (empat koma empat).

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu 2015-2019. Sasaran strategis tersebut terdiri atas:

1. meningkatnya relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan tinggi;
2. meningkatnya kemampuan iptek dan inovasi; dan
3. terlaksananya reformasi birokrasi.

Untuk mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan serta sasaran strategis, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan reformasi birokrasi pada aspek kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara, pengawasan, akuntabilitas,

serta peningkatan kualitas pelayanan. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengungkit terjadinya reformasi layanan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015–2019. Terdapat 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, yaitu:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan
3. Penguatan Kelembagaan
4. Penguatan Tata Laksana
5. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan Sistem Pengawasan
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang terdiri atas:
  - a. Penguatan Layanan Mahasiswa
  - b. Penguatan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - c. Penguatan Layanan Riset dan Pengembangan
  - d. Penguatan Layanan Kelembagaan

#### **B. Harapan Pemangku Kepentingan**

##### **1. Harapan Pemangku Kepentingan Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Perkembangan situasi perekonomian dunia yang terus berkembang ke arah keterbukaan pasar dan pengintegrasian perekonomian menuntut Indonesia terus menerus memperkuat daya saing dengan memanfaatkan keunggulan yang dimiliki. Untuk itu, masyarakat Iptek yang terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan, Perguruan Tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan seluruh pemangku kepentingan bidang Iptek mengharapkan peran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional dengan mewujudkan program-program nyata.

Presiden dan Wakil Presiden mengharapkan agar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan kontribusi dalam menjawab kebutuhan teknologi nasional, menciptakan lapangan kerja dengan basis teknologi, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dapat menyiapkan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat.

Di samping itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan berfokus agar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kementerian teknis terkait meminta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat menyediakan teknologi-teknologi mutakhir yang siap untuk dipakai sesuai dengan tantangan di lapangan.

Lembaga penelitian dan pengembangan mengharapkan agar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat menyediakan pendanaan dan sarana prasarana Iptek yang memadai dan mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Industri meminta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menyediakan peralatan produksi dengan teknologi mutakhir, teknologi produksi (improvisasi), teknologi untuk pengembangan produk (diversifikasi produk), sumber daya manusia terampil, dukungan untuk peningkatan produktivitas, dan *risk sharing*. Masyarakat juga mengharapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menyiapkan teknologi tepat guna dan produk-produk teknologi yang harganya terjangkau (kompetitif).

Tabel II.1 Harapan Pemangku Kepentingan terhadap Iptek.

No	Pemangku Kepentingan	Harapan
1	Presiden dan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;</li> <li>b. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;</li> <li>c. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik; dan</li> <li>d. melakukan revolusi karakter bangsa.</li> </ul>
2	DPR	menyiapkan teknologi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat.
3	Kementerian PPN/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional	memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
4	Kementerian Keuangan	memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
5	Kementerian teknis terkait	menyediakan teknologi-teknologi mutakhir yang siap untuk dipakai sesuai dengan tantangan di lapangan.
6	Lembaga Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan pendanaan dan sarana-prasarana Iptek yang memadai; dan</li> <li>b. mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.</li> </ul>
7	Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyediakan peralatan produksi dengan teknologi mutakhir;</li> <li>b. teknologi produksi (improvisasi);</li> <li>c. teknologi untuk pengembangan produk (diversifikasi produk);</li> <li>d. SDM terampil;</li> <li>e. dukungan untuk peningkatan produktivitas; dan</li> <li>f. <i>risk sharing</i>.</li> </ul>

No	Pemangku Kepentingan	Harapan
8	Masyarakat	menyiapkan teknologi tepat guna dan produk-produk teknologi yang harganya terjangkau (kompetitif).


Dari aspek regulasi, masyarakat Iptek mengharapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mengeluarkan atau mendorong terbitnya regulasi berkaitan dengan pengaturan lembaga penelitian dan pengembangan menjadi pusat unggulan, penganggaran *multiyears* dan penyederhanaan administrasi keuangan dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, *block grant* dalam kegiatan penelitian dan pengembangan, *double tax deduction* bagi perusahaan yang mengeluarkan anggaran untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangan sumber daya manusia Iptek, alih teknologi dari luar negeri ke dalam negeri dan dalam negeri ke dalam negeri, mobilisasi personil lembaga penelitian dan pengembangan ke industri, dan komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan.

Sementara itu, instrumen kebijakan yang diharapkan dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah penguatan kelembagaan, program beasiswa yang terintegrasi, penguatan Kekayaan Intelektual, penguatan jaringan antara lembaga penelitian dan pengembangan dan industri, program penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan, dan pendayagunaan Iptek.

## 2. Harapan Pemangku Kepentingan Terhadap Perguruan Tinggi

Ekspektasi masyarakat pada Perguruan Tinggi berkembang seperti yang ditunjukkan oleh Gambar II.1. Pada saat pertama kali Perguruan Tinggi berdiri, masyarakat berharap Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai *agent of education*. Saat Perguruan Tinggi sudah mampu memerankan dirinya sebagai *agent of education*, masyarakat berharap lebih, Perguruan Tinggi tidak hanya dapat memerankan dirinya sebagai *agent of education* tetapi juga memerankan diri sebagai *agent of research and development*. Harapan ini terus berlanjut sampai sekarang ini, dimana masyarakat berharap

Perguruan Tinggi bisa memerankan dirinya sebagai *agent of knowledge and technology transfer* dan akhirnya sebagai *agent of economic development*.



Gambar II.1 Ekspektasi Masyarakat terhadap Peran Perguruan Tinggi. (sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019)

Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat agar Perguruan Tinggi juga bisa berperan sebagai *agent of economic development*, maka Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Meskipun sekarang ini secara spesifik belum pernah dimonitor kemampuan Perguruan Tinggi di Indonesia menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat, banyak penelitian-penelitian Perguruan Tinggi yang sudah siap dihilirkan untuk bisa mendatangkan manfaat langsung kepada masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat.

### C. Permasalahan Birokrasi

Agenda pembangunan Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga (2015-2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian dengan berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan Iptek. Dari sisi daya saing, Indonesia saat ini menempati posisi ke-34 dalam *Global Competitiveness Report* (GCR) tahun 2014-2015. Ini adalah posisi terbaik Indonesia sejak 2010 dimana ketika itu berada di posisi ke-44 dan sempat menurun di tahun 2012-2013 dimana Indonesia berada pada peringkat 50 (lima puluh). Namun demikian, Indonesia masih berada di bawah Singapura (peringkat ke-2), Malaysia (peringkat ke-20), bahkan Thailand (peringkat ke-31).

Menurut *World Economic Forum* (WEF), pilar pembentuk daya saing ada 12 (dua belas) buah. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berkontribusi terhadap peningkatan indeks dari pilar kelima (pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi) dan pilar kedua belas (inovasi) dalam upaya mendukung daya saing.


Untuk mewujudkan peningkatan indeks pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi dan inovasi, ada dua *direct core element* yang harus ditingkatkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yaitu inovasi dan tenaga kerja terampil Pendidikan Tinggi seperti diperlihatkan dalam Gambar II.2. Dua *direct core element* tersebut didukung oleh *indirect core element*, yaitu penelitian dan pengembangan serta didukung juga oleh dua *supporting element*, yaitu lembaga yang berkualitas dan sumber daya yang berkualitas. Untuk mewujudkan peningkatan kedua indeks tersebut, maka *direct core element*, *indirect core element*, dan *supporting element* ini harus ada dan saling mendukung satu sama lain.



Gambar II.2 Kerangka Logis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam Mendukung Daya Saing.

(sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019)

Dalam 5 (lima) elemen tersebut, masih ditemui beberapa permasalahan. Elemen pertama adalah lembaga yang berkualitas. Data *Global Competitiveness Report* (GCR) tahun 2013-2014 memperlihatkan bahwa kualitas lembaga riset Iptek berada pada posisi 46 (empat puluh enam), sementara itu Indonesia menempati posisi ke-43 pada tahun 2009-2010 dari 133 (seratus tiga puluh tiga) negara. Oleh karena itu, kualitas kelembagaan Iptek masih harus ditingkatkan. Gambar II.3 menunjukkan bahwa lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia belum menjadi sumber utama bagi teknologi dalam negeri. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam kaitan ini misalnya aspek tata kelola administrasi lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah masih sangat rumit sehingga akan menghambat efektifitas koordinasi.



Gambar II.3 Sumber Utama Teknologi Dalam Negeri.


(sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019)

Isu yang cukup mendasar dalam konteks Kelembagaan Iptek adalah revitalisasi kelembagaan khususnya dalam upaya membangun fleksibilitas kelembagaan Iptek dan mendorong lembaga penelitian dan pengembangan untuk menjadi pusat unggulan atau *center of excellence*. Selain itu, kelembagaan Iptek lain seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPD) sebagai koordinator Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Taman Sains dan Teknologi (TST) sebagai wahana implementasi SIDa, dan Inkubator Teknologi juga perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk didorong menjadi lembaga-lembaga yang unggul (*center of excellence*). Salah satu upaya dalam mendukung berkembangnya Pusat Unggulan adalah dengan mendorong efektifitas pelaksanaan akreditasi dengan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP). Karena pelaksanaannya tidak bersifat *mandatory*, belum banyak pranata litbang yang telah terakreditasi KNAPPP. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan revitalisasi terhadap kelembagaan KNAPPP dan revisi pedoman KNAPPP selama ini untuk dapat digunakan sebagai standar nasional dalam proses akreditasi dan penjaminan mutu lembaga penelitian dan pengembangan.

Selain itu, kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi yang diindikasikan oleh mayoritas Perguruan Tinggi hanya berakreditasi C dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. Disamping itu,

Perguruan Tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan Perguruan Tinggi negara lain bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah lembaga internasional secara berkala melakukan survei untuk menyusun peringkat universitas terbaik dunia dan menempatkan universitas-universitas di Indonesia, bahkan yang berstatus paling baik di Indonesia sekalipun berada pada posisi yang masih rendah.

Elemen kedua adalah sumber daya yang berkualitas. Bertolak dari fakta yang ada sekarang bahwa berdasarkan data *Global Competitiveness Report* (GCR) peringkat ketersediaan ilmuwan dan *engineer* masih berada di peringkat 40 (empat puluh) dunia pada tahun 2013-2014. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2009-2010 yang berada pada peringkat 31 (tiga puluh satu). Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan Indonesia dalam menangani masalah sumber daya manusia Iptek khususnya ketercukupan jumlah dosen, ilmuwan, dan perekayasa masih perlu ditingkatkan. Dari aspek investasi penelitian dan pengembangan, perhatian pemerintah terhadap Iptek dalam 3 (tiga) dekade terakhir menunjukkan penurunan terus menerus. Indikasi bahwa perhatian pemerintah semakin rendah terlihat pada fakta bahwa sepanjang tahun 1980-2012 terjadi penurunan rasio antara anggaran yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan pemerintah terhadap keseluruhan anggaran dalam APBN. Memang secara nominal rupiah terjadi peningkatan namun rasio terhadap keseluruhan APBN terus mengalami penurunan (LIPI, 2012).



Gambar II.4 Rasio Alokasi Anggaran Penelitian dan Pengembangan Pemerintah. (sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019)

Diantara negara-negara G-20 pun, rasio belanja penelitian dan pengembangan Indonesia terhadap PDB masih jauh tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih

menekankan investasi modal dan belum menekankan pada investasi Iptek (*Global R&D Funding Forecast*, 2010). Pemerintah masih merupakan penyedia dana terbesar dan juga pelaku terbesar dari kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia sedangkan sektor swasta masih sangat terbatas perannya, baik sebagai pelaku apalagi sebagai penyedia dana. Rasio belanja litbang sektor pemerintah di Indonesia saat ini sebesar 82,3% (delapan puluh dua koma tiga persen), sementara sektor swasta hanya sebesar 17,7% (tujuh belas koma tujuh persen) berdasarkan survei Litbang Sektor Industri Manufaktur, 2011. Sebagai perbandingan di negara lain seperti Malaysia, rasio belanja penelitian dan pengembangan pemerintahnya hanya sebesar 15% (lima belas persen) sedangkan sektor swastanya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) pada tahun 2006. Thailand memiliki rasio belanja penelitian dan pengembangan pemerintah sebesar 55% (lima puluh lima persen) sedangkan yang bersumber dari swasta sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Berkaitan dengan permasalahan sarana prasarana, permasalahan pertama, yaitu sarana-prasarana litbang yang telah dibangun di berbagai lokasi, di antaranya yang paling menonjol adalah di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serpong yang di dalamnya terdapat 35 (tiga puluh lima) laboratorium yang dikembangkan untuk mendukung fungsi penelitian dan pengembangan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan di antaranya LIPI, BATAN, BPPT, dan Kementerian Lingkungan Hidup yang perlu direvitalisasi untuk mendukung relevansi dan produktivitas Iptek. Permasalahan kedua, yaitu untuk meningkatkan akses mahasiswa belajar di Perguruan Tinggi, banyak Perguruan Tinggi yang masih kekurangan gedung belajar, fasilitas dan peralatan penelitian.


Kemudian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar bisa menjadi negara dengan pendapatan tinggi, Indonesia membutuhkan banyak tenaga terampil dari berbagai profesi. Sayangnya pendidikan profesi dan sertifikasi tenaga terampil terlambat dilaksanakan di Indonesia. Meskipun pendidikan profesi dokter, akuntan, dan pengacara sudah dilaksanakan cukup lama tetapi beberapa pendidikan profesi, seperti profesi insinyur yang sangat dibutuhkan di lapangan kerja sampai sekarang belum dilaksanakan. Keterlambatan yang lebih parah lagi terjadi pada sertifikasi tenaga terampil. Sampai sekarang uji kompetensi

dan sertifikasi tenaga terampil baru dilakukan untuk profesi dokter dan dimulai tahun 2014. Untuk tenaga profesi yang lain misalkan insinyur, akuntan, dan arsitek belum dilakukan sampai sekarang.

Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih penting lagi saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pada saat itu, tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan sulit untuk bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat dalam mendapatkan pekerjaan. Terlebih lagi jika tenaga kerja terampil Indonesia untuk bisa bersaing di lapangan kerja di luar negeri harus mempunyai sertifikat profesi yang tidak hanya diakui oleh Indonesia tetapi juga diakui oleh negara-negara lain. Ke depan, Indonesia harus segera melakukan sertifikasi pada tenaga terampilnya agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing di pasar tenaga kerja domestik maupun internasional.

Permasalahan lain terkait dengan sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia juga terjadi pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebetulnya ada dua permasalahan pokok pada pendidikan calon guru di LPTK. Pertama adalah banyaknya jumlah LPTK dan yang kedua adalah rendahnya mutu LPTK yang merupakan wahana untuk meningkatkan tenaga pendidik.

Elemen ketiga adalah penelitian dan pengembangan yang ditunjukkan oleh produktivitas Iptek yang dinilai oleh dua indikator yaitu paten dan publikasi ilmiah. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa sekitar 90% (sembilan puluh persen) permohonan hak paten yang mendaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM merupakan paten dari luar negeri dan sisanya sekitar 10% (sepuluh persen) merupakan paten domestik Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sampai saat ini, Indonesia masih tergantung dan dikuasai oleh teknologi dari luar dibandingkan dari dalam negeri. Pendaftaran paten domestik Indonesia jika dilihat pada Gambar II.5 dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 semakin bertambah akan tetapi jumlah pendaftaran paten domestik tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah pendaftaran paten dari luar negeri yang mengajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.



Gambar II.5 Perbandingan Paten Domestik dengan Paten Luar Negeri.  
(sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019)

Berdasarkan Tabel II.2, jumlah paten internasional Indonesia pada tahun 2009 sampai dengan 2011 masih jauh di bawah Malaysia dan Singapura dan hampir mendekati angka yang diperoleh negara Filipina. Sementara itu, paten domestik Indonesia pada tahun 2009 dan tahun 2010 hanya separuh dari jumlah paten domestik Malaysia. Dalam hal ini Indonesia hanya satu level dengan Filipina.

Tabel 2.2 Jumlah Permintaan Paten antara Negara-negara ASEAN dan Jepang

No	Negara	International Patent			Domestic Patent		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	Indonesia	7	16	13	684	795	777
2	Malaysia	224	350	263	1.263	1.275	1.136
3	Filipina	21	14	21	668	759	822
4	Singapura	593	641	661	750	895	1.056
5	Thailand	20	72	67	2.441	2.452	2.161
6	Vietnam	5	9	18	524	521	493
7	Jepang	29.802	32.150	3.875	303.114	296.970	293.885

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.

Ukuran lainnya dari produktivitas Iptek adalah jumlah publikasi (dokumen). Dalam hal ini, menurut *Scientific Journal Ranking* (SJR), Indonesia berada pada peringkat ke-61 dengan H-index sebesar 112 (seratus dua belas). H-index merupakan indeks komposit dari 5 (lima) indikator: (1) jumlah dokumen (publikasi) dari tahun 1996-2007; (2) jumlah publikasi yang layak dikutip (*citable documents*); (3) jumlah kutipan (*citations*); (4) jumlah kutipan sendiri (*self citation*); dan (5) jumlah kutipan per dokumen (*citations per document*). Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam dan Filipina seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.3.

Tabel II.3 Publikasi Ilmiah Beberapa Negara.

Peringkat	Negara	Dokumen	Dokumen yang Dapat Dikutip	Jumlah Kutipan	Mengutip Sendiri	Kutipan per Dokumen	Indeks-H
32	Singapura	149.509	144.653	1.616.952	230.656	12,95	268
40	Malaysia	99.187	97.018	356.918	93.479	7,85	125
43	Thailand	82.209	79.537	621.817	109.600	10,96	167
61	Indonesia	20.166	19.740	146.670	16.149	10,94	112
67	Vietnam	16.474	16.116	125.927	18.500	11,79	107
70	Filipina	13.163	12.796	141.070	15.727	13,38	116

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.

Meskipun Perguruan Tinggi memiliki banyak sumber daya manusia berkualitas (ilmuwan, akademisi, peneliti), tidak semua ahli berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkan penemuan-penemuan baru. Upaya membangun universitas riset masih sulit dilakukan karena beberapa kendala, yaitu: (i) banyak Perguruan Tinggi lebih berorientasi pada penyelenggaraan program akademik dan program studi yang laku di pasaran (diploma, kelas ekstensi) yang menjadi sumber pendapatan; (ii) ketiadaan fokus pengembangan institusi untuk menjadi pusat keunggulan sebagai wujud *mission differentiation*; dan (iii) beban mengajar para dosen yang sangat tinggi serta kurang tersedia waktu dan dana untuk melakukan penelitian. Kegiatan riset yang jarang dilakukan berdampak pada terbatasnya publikasi di jurnal ilmiah, terutama jurnal internasional.


Elemen keempat adalah tenaga terampil pendidikan tinggi. Permasalahan pokok yang mengemuka adalah akses ke layanan pendidikan tinggi belum merata bahkan ketimpangan tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tampak nyata, masing-masing 43,6% (empat puluh tiga koma enam persen) dan 4,4% (empat koma empat persen) (Sumber: Susenas 2012). Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkau layanan pendidikan tinggi karena kesulitan ekonomi dan terhambat oleh ketiadaan biaya. Kendala finansial menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi.

Selain itu, angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah dan ketidakselarasan antara Perguruan Tinggi dan dunia kerja. Pengangguran terdidik memberi indikasi bahwa program-program studi yang dikembangkan di Perguruan Tinggi mengalami kejenuhan karena peningkatan jumlah lulusan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi lulusan Perguruan Tinggi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar 60% (enam puluh persen) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk kategori *white collar jobs* (manajer, profesional) yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru). Namun, sebagian dari mereka, yaitu 30% (tiga puluh persen) juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi terampil (tenaga administrasi, sales) bahkan ada juga yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (*bluecollar jobs*). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang dikembangkan di Perguruan Tinggi kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri.

Perguruan Tinggi juga belum sepenuhnya dapat melahirkan lulusan-lulusan berkualitas yang memiliki daya saing mumpuni. Relevansi dan daya saing lulusan perguruan sangat ditentukan oleh penguasaan 3 (tiga) hal, yaitu: (i) *academic skills* yang berhubungan langsung dengan bidang ilmu yang ditekuni di Perguruan Tinggi; (ii) *generic/lifeskills* yang merujuk pada serangkaian dan jenis-jenis keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan yang dapat diaplikasikan di lapangan kerja serta mencakup banyak hal seperti kemampuan berpikir kritis-kreatif, pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan

kepemimpinan; dan (iii) *technical skills* yang berkaitan dengan profesi spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agar berkinerja bagus pada suatu bidang pekerjaan.

Elemen kelima adalah inovasi. Fakta menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam negeri di industri masih perlu ditingkatkan. Data hasil survei Kementerian Riset dan Teknologi-BPPT (2011) terhadap industri manufaktur seperti yang ditunjukkan pada Gambar II.6, menyatakan bahwa 58% (lima puluh delapan persen) teknologi di industri diperoleh dari luar negeri dan hanya sekitar 31% (tiga puluh satu persen) yang menyatakan diperoleh dari dalam negeri. Jepang, Cina, Jerman dan Taiwan menjadi negara yang paling besar teknologinya digunakan oleh industri di dalam negeri.



Gambar II.6 Sumber Teknologi di Industri Manufaktur.  
(sumber: Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019)

Meskipun anggaran untuk penelitian semakin tahun semakin besar, besarnya anggaran penelitian sebelum tahun 2015 belum mampu mendanai penelitian sampai ke hilir, yaitu penelitian yang mampu mendatangkan manfaat ekonomi secara langsung pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan hilirisasi penelitian membutuhkan anggaran yang besar. Sebagai akibatnya, selama ini penelitian di Perguruan Tinggi kebanyakan berhenti sampai menghasilkan prototipe skala laboratorium, kekayaan intelektual, dan publikasi internasional. Bagaimana melakukan hilirisasi penelitian yang telah dihasilkan oleh Perguruan Tinggi merupakan permasalahan yang harus dipecahkan di masa datang.

#### **D. Permasalahan Program Reformasi Birokrasi**

Dalam cakupan 8 (delapan) program reformasi birokrasi, permasalahan yang mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang, meliputi:

##### **1. Manajemen Perubahan**

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan Kementerian baru yang berasal dari penggabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beranjak dari kondisi tersebut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat ini memiliki dua budaya kerja yang berbeda, tata nilai yang berbeda, serta etika kerja yang berbeda dalam menyelenggarakan pemerintahan. Keadaan seperti ini akan menjadi masalah apabila tidak ditangani dengan benar dan tepat.

Disamping itu, perlu juga mewaspadaikan resistensi yang timbul dari penyatuan dua budaya organisasi. Resistensi timbul dari pergeseran zona nyaman pegawai menuju zona baru. Kecenderungan setiap orang bahwa mereka enggan untuk berpindah, berubah, dan melangkah ke depan apabila kondisi, tempat, dan aturan saat ini membawa keuntungan bagi dirinya. Layak diketahui oleh pegawai, setiap perubahan tidak selalu berdampak negatif atau memperburuk keadaan, namun ada nilai positif, nilai kebaikan, serta keuntungan lainnya apabila setiap pegawai memandang dengan wawasan dan hikmah dari setiap perubahan.

Untuk itu, maka perubahan yang sangat besar di dalam reformasi birokrasi ini harus dikelola dengan baik. Suatu model manajemen perubahan akan dirancang dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

##### **2. Penguatan Pengawasan**

Fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada satuan-satuan kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi belum berperan dan kurang dapat menjalankan mandatnya secara optimal. Satuan Pengawasan Intern (SPI) belum mampu menjalankan perannya sebagai mitra pimpinan satuan kerja yang memberikan

masukan dan kontribusi pemikiran/gagasan positif untuk peningkatan kinerja secara optimal. Hasil pengawasan yang dilakukan Satuan Pengawasan Intern (SPI) belum menjadi bahan dan referensi utama bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil kebijakan.

Kapasitas sumber daya manusia pengawasan perlu ditingkatkan agar dapat berperan sebagai konsultan manajemen dan penjamin mutu. Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Inspektorat Jenderal dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) tidak hanya berperan sebagai pengawas tetapi juga membantu satuan kerja dalam hal konsultasi dan penjaminan mutu. Namun, hal tersebut belum dapat diwujudkan karena keterbatasan kemampuan dan kompetensi aparatur pengawas.

Disisi lain, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga menghadapi masalah dalam hal kurangnya jumlah personil aparatur pengawas. Dengan perubahan nomenklatur Kementerian, postur organisasi menjadi lebih besar, namun tidak sebanding dengan sumber daya manusia aparatur pengawas.

Belum dapat diselenggarakannya kegiatan pencanangan (*launching*) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara menyeluruh. Penganangan akan segera dilaksanakan sebagai wujud komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk mencegah tindak pidana korupsi. Namun demikian Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesungguhnya telah melakukan berbagai program untuk mewujudkan Zona Integritas tetapi belum dilakukan seremoni penganangannya.

### **3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014, bahwa secara umum penerapan manajemen kinerja menunjukkan kecenderungan yang semakin baik dan bersifat implementatif sampai ke level

operasional. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah pengukuran kinerja, khususnya indikator kinerja.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama telah dilakukan sebagai ukuran kinerja formal. Upaya penyempurnaan indikator kinerja telah dilakukan, namun reviu terhadap indikator kinerja tetap perlu dilakukan secara terus menerus untuk memastikan tersedianya ukuran kinerja yang lebih relevan, terukur dan cukup untuk mempresentasikan tercapai atau tidaknya tujuan, sasaran dan juga hasil (*outcome*) yang telah direncanakan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama, antara lain:

- a. relevansi antara indikator dengan kinerja utama yang akan diwujudkan; dan
- b. penetapan target Indikator Kinerja Utama perlu mempertimbangkan basis data yang memadai sehingga simpulan pengukuran menggambarkan capaian yang wajar.

Selain itu saat ini dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, namun belum ada Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja dan satuan kerja di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### **4. Penguatan Kelembagaan**

Penggabungan dua unit organisasi, Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih menyisakan persoalan kelembagaan. Desain organisasi yang dirancang saat ini belum optimal menjawab kebutuhan organisasi yang ideal. Akibatnya masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi pada unit kerja pada unit utama serta masih terdapatnya besaran organisasi unit pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Dalam tataran implementasi, masih terdapat beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdapatnya ketidakseimbangan

beban kerja antar bagian, serta kurang berimbangnya penjabaran tugas dan fungsi ke dalam program/kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibandingkan dengan program/kegiatan fasilitasi.

#### **5. Penguatan Tata Laksana**

Dalam bidang tata laksana masih ditemui beberapa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi belum sepenuhnya didasarkan atas prosedur yang baku dan terstandarisasi. Hal ini berakibat pada layanan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena terdapat sistem tata laksana yang tidak baik. Penerapan *e-Government* telah dilaksanakan pada beberapa layanan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, namun demikian pemanfaatannya belum efektif efisien, dan terintegasi dalam satu sistem. Selain itu manajemen kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) belum berjalan baik dan belum diterapkan di semua unit utama.

#### **6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Sumber daya manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih belum memenuhi jumlah yang sesuai untuk menjalankan fungsi organisasi. Ditinjau dari aspek lain, jenis pegawai yang ada di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berbeda dengan kualitas individu yang berbeda dari segi pendidikan maupun kompetensi lainnya. Sumber daya manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara kualitas kurang memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi, belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya, serta belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. Permasalahan lainnya terkait dengan data/informasi kepegawaian, yakni kurangnya kesadaran dan partisipasi unit kerja dalam mengelola data-data kepegawaiannya sehingga berpengaruh pada tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan, dan pemanfaatannya secara terpadu. Sementara itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi belum memiliki sarana pendidikan

dan pelatihan yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai.

#### **7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan**

Masih ada peraturan perundang-undangan bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang belum harmonis, belum adanya peta peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, masih adanya peraturan perundang-undangan yang telah selesai masa berlakunya tetapi belum ada peraturan pencabutan atau penggantinya, dan masih terjadi implementasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, peraturan-peraturan yang masih diundangkan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perlu dilakukan perubahan menjadi peraturan yang diundangkan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Segala perjanjian yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian/Lembaga lain dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Kementerian yang bertanggung jawab, perlu merubah perjanjian menjadi di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah memiliki layanan unggulan yang dapat dinikmati oleh pemangku kepentingan, khususnya mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, peneliti domestik dan asing, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan lainnya. Dengan berbasis web ataupun layanan manual, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melayani berbagai macam kebutuhan pemangku kepentingan. Namun demikian, secara umum kualitas pelayanan publik masih belum dapat dikatakan optimal dan sesuai dengan standar pelayanan publik.

#### **E. Upaya Mengatasi Permasalahan**

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melakukan beberapa pendekatan dalam upaya mengatasi permasalahan sesuai koridor reformasi birokrasi, sehingga hasil yang diharapkan dapat diaplikasikan dan mendukung kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Adapun langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan:

## **1. Manajemen Perubahan**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup manajemen perubahan sebagai langkah pembenahan meliputi: 1) perumusan rencana manajemen perubahan; 2) pengelolaan/pelaksanaan perubahan; 3) penguatan hasil perubahan; 4) membuat perubahan berkelanjutan; 5) pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; dan 6) pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir.

Tahapan dalam perumusan rencana manajemen perubahan meliputi: a) melakukan pemetaan terhadap pemangku kepentingan; b) mengidentifikasi resistensi atau penolakan; c) mengenali besaran perubahan yang diinginkan; d) melakukan asesmen kesiapan organisasi untuk berubah; e) mengembangkan strategi perubahan; f) mengembangkan strategi komunikasi; g) merumuskan dan mendefinisikan struktur baru; dan h) mengembangkan strategi pelatihan.

Tahapan dalam pengelolaan/pelaksanaan perubahan meliputi: a) mengintegrasikan peta jalan Kementerian dengan strategi perubahan dan strategi komunikasi; dan b) mengelola resistensi/penolakan.

Dengan menjalankan segala mekanisme dan prosedur kegiatan pada program manajemen perubahan, diharapkan segala persoalan terkait budaya kerja dan resistensi dapat diselesaikan. Program manajemen perubahan menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan dimaksudkan untuk membantu meningkatkan capaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi secara efektif dan efisien.

## **2. Penguatan Pengawasan**

Pembenahan di bidang pengawasan perlu mendapat perhatian dan penanganan secara serius. Dibutuhkan kerja keras untuk memperbaiki dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut dengan kekurangan jumlah aparatur pengawas, peningkatan kapasitas kompetensi, dan kemampuan aparatur pengawas.

Melalui reformasi birokrasi, penguatan pengawasan terus melakukan upaya pembenahan untuk mencapai tujuan organisasi yang efisien dan efektif serta taat pada peraturan. Disamping itu, terbentuknya

pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya. Upaya pembenahan yang perlu dilakukan dalam area penguatan pengawasan meliputi: 1) pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 2) pelaksanaan pengendalian gratifikasi; 3) pelaksanaan *whistleblowing system*; 4) pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; 5) pembangunan SPIP; dan 6) penanganan pengaduan masyarakat.

### 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Beberapa langkah penguatan akuntabilitas kinerja di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang sedang dan akan dilakukan:

- a. sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka perlu adanya revisi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015;
- b. menurunkan indikator kinerja kementerian hingga ke level individu;
- c. menyusun Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
- d. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) secara berjenjang pada unit kerja dan satuan kerja untuk disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- e. menyusun Peraturan Menteri tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- f. menyelenggarakan workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti seluruh satuan kerja mandiri dalam rangka sinergi manajemen kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja;

- g. revidir dan revisi Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019, serta indikator kinerja;
- h. pengembangan sistem informasi perencanaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandiri; dan
- i. evaluasi dan asistensi terhadap laporan kinerja (LAKIP) satuan kerja dan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja (LAKIP) untuk satuan kerja baru.

#### **4. Penguatan Kelembagaan**

Penguatan Kelembagaan dilakukan melalui evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan dengan menitikberatkan pada penataan tugas, fungsi, dan organisasi unit utama dan unit pelaksana teknis dengan pembagian kewenangan yang jelas antar masing-masing unit kerja. Penguatan kelembagaan pada unit lembaga teknis terutama diprioritaskan pada penguatan lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). *Grand design* penguatan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dilakukan dengan merestrukturisasi organisasi menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dengan menambah kewenangan, anggaran, dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui integrasi dosen-dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.

Penguatan kelembagaan mengacu pada visi dan misi Kabinet Kerja 2015–2019 (Nawa Cita) serta RPJMN dan rencana strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **5. Penguatan Tata Laksana**

Dalam penguatan tata laksana, pembenahan dilakukan dengan: 1) perluasan penerapan *e-Government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 2) penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan; 3) implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 4) penerapan sistem kearsipan yang handal.

#### **6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Pembenahan yang ingin dicapai di bidang Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur adalah terciptanya SDM Aparatur yang

memiliki kompetensi dan berkinerja tinggi. Melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia ini diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme kerja dengan mengacu pada standar kompetensi minimal dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas (kejujuran, kesetiaan, komitmen) serta mengembangkan budaya kerja, nilai-nilai kerja dan perilaku positif. Untuk itu, langkah pembenahan yang dilakukan meliputi: 1) perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara; 2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; 3) perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; 4) Perumusan dan penetapan kebijakan pengembangan *assessment center*; 5) perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja Kementerian; 6) perumusan dan penetapan kebijakan remunerasi berdasarkan penilaian kinerja pegawai; 7) perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punihsmnt* berbasis kinerja; 8) pembangunan/pengembangan sistem informasi ASN; 9) perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai ASN; 10) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN; 11) perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat; 12) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi; 13) menyusun dan menetapkan pola karier pegawai ASN; 14) pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; dan 15) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

#### **7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan**

Penguatan peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilakukan melalui: 1) evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; 2) menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih, atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; dan 3) melakukan deregulasi

untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan.

**8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Tujuan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, lebih aman, lebih baik dan lebih terjangkau. Untuk itu, dalam program ini, pembenahan dilakukan melalui: 1) penerapan pelayanan satu atap (Unit Layanan Terpadu); 2) percepatan pelayanan, misalkan layanan penyeteraan ijazah menjadi maksimal 15 (lima belas) hari; 3) deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; dan 4) pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.

### III. AGENDA REFORMASI BIROKRASI

Melanjutkan reformasi birokrasi yang telah dijalankan pada periode 2009-2014, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berkomitmen meneruskan program reformasi birokrasi periode 2015-2019. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan selanjutnya.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan 8 (delapan) program area perubahan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Pelaksanaan 8 (delapan) program area perubahan reformasi birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi.



Gambar III.1 Program Area Perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pada bagian ini, setiap program area perubahan akan dijelaskan agenda kegiatan secara terperinci, mencakup pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam periode reformasi birokrasi 2015-2019, kriteria keberhasilan masing-masing

rencana aksi, agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggung jawab, serta rencana anggaran.

#### **A. Manajemen Perubahan**

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi didukung salah satunya dari kemampuan dan kemauan organisasi untuk melakukan perubahan. Perubahan dapat dilakukan pada berbagai aspek seperti, sumber daya manusia yang berkinerja, perubahan proses bisnis yang lebih simple dan efektif, hingga perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai. Upaya-upaya untuk melakukan perubahan dilakukan antara lain dengan menerapkan konsep manajemen perubahan, yang diarahkan pada pembangunan komitmen dan partisipasi aktif seluruh pegawai dalam mendukung program Reformasi Birokrasi yang dijalankan.

Manajemen perubahan atau *change management* merupakan pengelolaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan kinerja yang lebih baik. Perubahan merupakan pergeseran organisasi dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan. Dalam organisasi, perubahan tersebut meliputi struktur, proses, orang, pola pikir, dan budaya kerja.

Satu hal penting yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan organisasi yang ideal adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan tepat fungsi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyadari sepenuhnya bahwa aspek tata kelola pemerintahan yang baik merupakan landasan awal bagi kesuksesan tercapainya visi dan misi organisasi. Namun, harus diakui juga, tantangan yang dihadapi organisasi sangatlah berat seiring dengan perkembangan dan kemajuan nasional dan global yang menuntut organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan-perubahan dan kecenderungan baru yang terjadi.

Reformasi birokrasi diharapkan akan menjadi pendorong perubahan untuk membawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bergeser atau bergerak dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang diharapkan. Karena itu, perubahan yang dikelola secara holistik, terstruktur, dan berorientasi hasil akan sangat membantu organisasi, tim kerja, individu/staf di dalamnya dalam menjalani “masa transisi” menuju kondisi birokrasi yang diinginkan.

Kecenderungan yang diharapkan oleh masyarakat dalam menyikapi perubahan global adalah terselenggaranya pelayanan publik secara prima, dengan berpedoman pada standar layanan publik yang ditetapkan pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik menjadi dasar perubahan tata kelola pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu solusi perbaikan pelayanan publik, sehingga akan mempermudah proses, mempersingkat waktu, menghemat biaya, dan mengoptimalkan sumber daya. Layanan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyebabkan perubahan pola kerja dan pola pikir yang lebih sistemis. Untuk itu, menuntut keteladanan dan pemahaman dari pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhadap tugas dan fungsinya sebagai abdi negara yang menjunjung tinggi sikap profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Perubahan sebagaimana yang diinginkan dalam reformasi birokrasi bukanlah proses yang sederhana. Perubahan berpeluang memunculkan resistensi pada individu di dalam organisasi. Potensi resistensi bisa muncul dan menyebar dalam lingkup pola pikir, budaya kerja, dan perubahan sistem. Apabila resistensi dihiraukan akan menghambat perkembangan organisasi dan program kerja organisasi. Adapun kondisi yang dihadapi saat ini meliputi:

- pola pikir (*mind-set*): pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi belum sepenuhnya mendukung organisasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional. Selain itu pola pikir pegawai yang berorientasi melayani, fokus pada kinerja yang baik, dan pencapaian hasil (*outcome*) masih perlu ditingkatkan.
- budaya kerja (*culture-set*): penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tentunya bukan hanya sekedar penggabungan secara organisatoris, tapi juga penggabungan budaya kerja. Kedua organisasi sebelumnya telah memiliki pola dan budaya kerja sendiri-sendiri, dimana secara umum keduanya memiliki sifat belum berorientasi melayani, minim pemberdayaan, cenderung lambat dalam pengambilan keputusan, masih bersifat tertutup, dan belum berintegrasi.
- perubahan sistem (*system-set*): keseluruhan sistem yang dijalankan saat ini masih bersifat *stand alone*, belum ada integrasi antar sistem.

Sebagai contoh, sistem pengelolaan kinerja Kementerian Riset dan Teknologi hingga saat ini masih digunakan dalam penilaian kinerja pegawai eks Kementerian Riset dan Teknologi. Begitu juga di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam menilai kinerja pegawai masih menggunakan sistem sebelumnya. Hal ini berlaku juga untuk sistem lainnya seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan absensi, dan seterusnya.

Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan terhadap perubahan secara berjenjang dan menyeluruh dengan melaksanakan reformasi birokrasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Program manajemen perubahan menjadi salah satu faktor terhadap suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan membantu pelaksanaan birokrasi secara efektif dan efisien.

### 1. Capaian

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melakukan berbagai kegiatan guna menciptakan pola pikir (*mind-set*), budaya kerja (*culture-set*), dan perubahan sistem (*system-set*) yang efektif, efisien, produktif, dan profesional, antara lain:

- a. terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kemudian dilanjutkan dengan penataan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi yang mencerminkan visi dan misi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sesuai dengan SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 539/M/Kp/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Tim Reformasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada bulan Juni tahun 2015;
- d. penyusunan dan penetapan nilai-nilai (*values*) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. sosialisasi budaya anti korupsi, melalui media poster, spanduk, dan lain-lain; dan

- f. penunjukkan model panutan (*role model*) pengembangan budaya kerja Kementerian tahun 2009-2014.

## 2. Rencana

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada program Manajemen Perubahan tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari pelaksanaan Program Manajemen Perubahan tahun 2009-2014, dengan beberapa modifikasi, yaitu:

- a. evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi yang secara berkala untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
- c. pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir; dan
- d. pembangunan sistem informasi reformasi birokrasi.

## 3. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan yang dicapai sebagai tolok ukur terlaksananya rencana aksi, yaitu:

- a. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas:
  - 1) terciptanya budaya kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - 2) terlaksananya sosialisasi dan internalisasi visi, misi, dan nilai-nilai (*values*) Kementerian; dan
  - 3) terwujudnya kondisi harmonis dan sinergi antar pegawai dan terbentuknya integritas terhadap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui pemakaian seragam Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b. pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir:
  - 1) terbentuknya agen perubahan (*change agent*) di organisasi Kementerian; dan
  - 2) terlaksananya agenda kegiatan Revolusi Mental Instansi.
- c. pembangunan sistem informasi reformasi birokrasi:
  - 1) tersedianya sistem informasi reformasi birokrasi;
  - 2) tersedianya tenaga terampil pengelola sistem informasi; dan

3) termutakhirnya bahasan di dalam sistem.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur area perubahan ini merupakan Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tabel III.1 Indeks Capaian Reformasi Birokrasi.

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	47%	70%	75%	80%	90%

**4. Agenda Prioritas**

Agenda prioritas yang menjadi kegiatan program Manajemen Perubahan, meliputi:

- a. terbentuknya agen perubahan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015-2019;
- b. perumusan budaya kerja sesuai dengan kebutuhan birokrasi ideal; dan
- c. sosialisasi dan internalisasi kegiatan Program Manajemen Perubahan.

**5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program Manajemen Perubahan untuk tahun 2015 sampai dengan 2019, sebagai berikut:

**a. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas**

Tabel III.2 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengembangan Nilai-nilai untuk Menegakkan Integritas.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pemetaan terhadap pemangku kepentingan	Februari 2016
Identifikasi budaya kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat ini	Februari s.d. Maret 2016

<b>Tahapan Kerja</b>	<b>Waktu</b>
Identifikasi awal resistensi terhadap budaya kerja baru dan harapan pemangku kepentingan	April 2016
Melakukan pengukuran terhadap besaran perubahan	Mei s.d. Juli 2016
<b>Pengembangan</b>	
Merumuskan nilai dan budaya kerja baru sesuai kebutuhan birokrasi ideal	Agustus 2016
Merumuskan strategi komunikasi dan strategi Manajemen Perubahan	September 2016
<b>Implementasi</b>	
Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Budaya Kerja dan rencana perubahan dengan menentukan materi, metoda dan tata cara yang tepat dan efektif kepada pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	September s.d. Oktober 2016
Implementasi dan penerapan Budaya Kerja sesuai tata nilai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2016 - 2019
Implementasi strategi dan rencana perubahan	2016 - 2019
<b>Evaluasi</b>	
Evaluasi terhadap penerapan Budaya Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2016 - 2019
Melakukan pembaruan terhadap strategi dan rencana perubahan yang tidak relevan	2016 - 2019
Melakukan diagnosa terhadap kesenjangan dan mengelola penolakan	2016 - 2019
Mengimplementasikan tindakan perbaikan	2016 - 2019

**b. pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir**

Tabel III.3 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembentukan Agen Perubahan yang dapat Mendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pemetaan pegawai potensial Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Maret 2016
Identifikasi tugas dan fungsi Agen Perubahan	April 2016
<b>Pengembangan</b>	
Perancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi Agen Perubahan	Mei 2016
Penyusunan struktur organisasi Agen Perubahan	Mei 2016
Penyusunan tugas-tugas Agen Perubahan	Mei 2016
<b>Implementasi</b>	
Pembentukan Agen Perubahan	Juni 2016
Sosialisasi Agen Perubahan	Juli s.d. Agustus 2016
Pelatihan bagi Agen Perubahan	September s.d. Oktober 2016
Pelaksanaan tugas dan fungsi Agen Perubahan dalam penyebarang "Virus Perubahan"	November 2016 s.d. Desember 2019
Pelaksanaan agenda Revolusi Mental Instansi	Juni 2016 s.d. Desember 2019
<b>Evaluasi</b>	
Evaluasi kinerja Agen Perubahan	November 2016 s.d. Desember 2019
Evaluasi keberhasilan Agen Perubahan	November 2016 s.d. Desember 2019
Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah tindak lanjut	November 2016 s.d. Desember 2019

**c. pembangunan sistem informasi reformasi birokrasi**

Tabel III.4 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembangunan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Identifikasi Proses Bisnis/Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Informasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Maret 2016
<b>Pengembangan</b>	
Penyusunan Draft Peraturan tentang Kewajiban Penyampaian Proses dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi ke Pusat Informasi	April s.d. Mei 2016
<b>Implementasi</b>	
Pengembangan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Juni s.d. Juli 2016
Pengisian <i>content</i> sistem informasi RB	Agus 2016 s.d. Desember 2019
Pengembangan Sistem Informasi Komunikasi Pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	September 2016
Pembentukan Layanan Informasi Reformasi Birokrasi	Oktober s.d. November 2016
<b>Evaluasi</b>	
Evaluasi efektivitas sistem informasi yang telah dibangun	November 2016 s.d. Desember 2019
Evaluasi muatan informasi yang masuk kedalam sistem	November 2016 s.d. Desember 2019
Mengimplementasikan tindakan perbaikan dan membuat langkah tindak lanjut	November 2016 s.d. Desember 2019

## 6. Penanggungjawab

Mengingat besarnya cakupan aktivitas dan pentingnya Manajemen Perubahan, maka struktur dan susunan tim dalam melaksanakan program Manajemen Perubahan harus dapat mencerminkan kebutuhan tersebut. Berikut susunan organisasi Manajemen Perubahan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

Tabel III.5 Penanggung Jawab Manajemen Perubahan.

<b>Posisi</b>	<b>Jabatan Struktural</b>
Sponsor Program ( <i>Program Sponsorship</i> )	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Penasihat ( <i>Advisor</i> )	Sekretaris Jenderal
Manajer Program ( <i>Program Management</i> )	1. Inspektur Jenderal
	2. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
	3. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	4. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	5. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
	6. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi
Manajer Proyek ( <i>Project Management</i> )	1. Kepala Biro Perencanaan
	2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
	3. Kepala Biro Keuangan dan Umum
	4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
	5. Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik
Manajer Proyek ( <i>Project Management</i> )	6. Kepala Pusat Data dan Informasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	7. Kepala Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi
	8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
	9. Sekretaris Inspektur Jenderal

Posisi	Jabatan Struktural
	10. Inspektur I
	11. Inspektur II
	12. Inspektur III
	13. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
	14. Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier
	15. Direktur Pembelajaran
	16. Direktur Penjaminan Mutu
	17. Sekretaris Direktorat Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	18. Direktur Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi
	19. Direktur Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi
	20. Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan
	21. Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya
	22. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	23. Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	24. Direktur Sarana dan Prasarana
	25. Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia
	26. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Posisi	Jabatan Struktural
	27. Direktur Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	28. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Manajer Proyek ( <i>Project Management</i> )	29. Direktur Pengembangan Teknologi dan Industri
	30. Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	31. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi
	32. Direktur Sistem Inovasi
	33. Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
	34. Direktur Inovasi Industri

## 7. Rencana Anggaran

Rencana anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi program Manajemen Perubahan dari tahun 2015 sampai 2019, sebesar:

Tabel III.6 Rencana Anggaran Manajemen Perubahan

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000)
1	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas	2.000.000
2	Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir	1.500.000
3	Pembangunan Sistem Informasi Reformasi Birokrasi	500.000
TOTAL		4.000.000

**B. Penguatan Sistem Pengawasan**

Dalam usaha memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 2015–2019 agar program reformasi birokrasi dapat berlangsung secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan maka perlu disusun peta jalan reformasi birokrasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Sasaran reformasi birokrasi tahun 2015–2019: 1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) birokrasi yang efektif dan efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Reformasi birokrasi pada intinya adalah terjadinya perubahan mental aparatur. Untuk menuju perubahan mental ke arah positif, diperlukan program Penguatan Sistem Pengawasan. Program penguatan sistem pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi kolusi nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah, program Penguatan Sistem Pengawasan mempunyai target:

1. meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing–masing instansi pemerintah;
2. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing masing instansi pemerintah;
3. meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
4. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing masing instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintah, terdapat beberapa indikator–indikator keberhasilan pencapaian program penguatan pengawasan, yaitu:

1. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
2. penerapan Sistem Pengendalian Internal;

3. penanganan engaduan masyarakat;
4. pelaksanaan *wisthleblowing system*;
5. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
6. pembangunan zona integritas dengan menetapkan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan
7. kondisi aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

Untuk mencapai keberhasilan program ini perlu dilakukan perencanaan pelaksanaan yang tepat dan matang yang dijabarkan dalam peta jalan yang merupakan panduan bagi pelaksanaan program. Dalam mencapai tujuan program penguatan pengawasan perlu dilakukan adanya beberapa langkah kegiatan yang dapat mendorong tercapainya program pengawasan dalam mempercepat tercapainya sasaran program reformasi birokrasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **1. Capaian**

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan penggabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk itu apa yang telah dicapai Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi periode sebelum berintegrasi dapat digunakan sebagai landasan *starting point* untuk lebih memperbaiki dan melanjutkan program reformasi birokrasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan tingkat/nilai capaian diatas 70 (tujuh puluh).

Beberapa capaian yang sudah dilakukan:

- a. penetapan unit organisasi sebagai zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebelum terjadinya integrasi antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kedua organisasi ini telah melaksanakan dan mengembangkan program reformasi birokrasi diantaranya adalah program penetapan zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang

dihadiri dari perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi lain terkait;

- b. penetapan Unit Pengendali Gratifikasi sebagai unit administrasi pengelolaan dan pengendalian gratifikasi;
- c. penyusunan peraturan terkait *whistleblowing system*;
- d. penyusunan peraturan terkait benturan kepentingan;
- e. pembangunan Sistem Pengendalian Intern; dan
- f. penanganan pengaduan berbasis teknologi informasi.

## 2. Rencana Aksi

Dalam pencapaian keberhasilan program kegiatan terdapat beberapa rencana aksi program penguatan pengawasan. Program aksi yang akan dilakukan terkait dengan penguatan pengawasan sebagai berikut:

Tabel III.7 Rencana Aksi Penguatan Pengawasan.

Kegiatan	Kondisi Sekarang	Rencana Aksi
1. Pembangunan Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum terdapat perangkat peraturan Menteri terkait pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</li> <li>2. Belum ditetapkan unit kerja sebagai zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan peraturan Menteri terkait pembangunan zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</li> <li>2. Penetapan unit organisasi sebagai percontohan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih</li> </ol>

Kegiatan	Kondisi Sekarang	Rencana Aksi
		<p>dan Melayani (WBBM)</p> <p>3. Pembangunan unit organisasi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)</p>
2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	<p>1. Belum terdapat perangkat peraturan menteri terkait unit pengendali gratifikasi.</p> <p>2. Belum terdapat unit kerja yang melakukan pengelolaan administrasi dan pengendalian gratifikasi</p> <p>3. Belum dilakukan sosialisasi terkait upaya pengendalian gratifikasi</p>	<p>1. Pembuatan peraturan Menteri terkait pengendalian gratifikasi.</p> <p>2. Penetapan unit kerja pengendali gratifikasi</p> <p>3. Sosialisasi dan penanganan gratifikasi.</p>
3. Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i>	<p>1. Belum terdapat perangkat peraturan menteri terkait <i>wistleblowing system</i></p> <p>2. Belum terdapat unit kerja yang melakukan pengelolaan administrasi dan</p>	<p>1. Pembuatan peraturan Menteri terkait <i>wistleblowing system</i></p> <p>2. Penetapan unit kerja pengelola <i>wistleblowing system</i></p>

Kegiatan	Kondisi Sekarang	Rencana Aksi
	<p>pengendalian <i>wisthleblowing system</i></p> <p>3. Belum dilakukan sosialisasi terkait <i>wisthleblowing system</i></p>	<p>3. Sosialisasi dan penanganan <i>wisthleblowing system</i></p>
<p>4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan</p>	<p>1. Belum terdapat perangkat peraturan mengenai penanganan benturan kepentingan</p> <p>2. Belum terdapat unit kerja yang menangani benturan kepentingan</p> <p>3. Belum dilakukan sosialisasi dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.</p>	<p>1. Pembuatan peraturan dan pedomanan penanganan benturan kepentingan.</p> <p>2. Penetapan unit kerja yang menangani benturan kepentingan</p> <p>3. Sosialisasi dan penanganan benturan kepentingan.</p>
<p>5. Pembangunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)</p>	<p>1. Belum terdapat perangkat peraturan menteri terkait SPIP.</p> <p>2. Belum terdapat unit kerja yang melakukan pembinaan dan pembangunan SPIP.</p> <p>3. Belum dilakukan sosialisasi dan evaluasi terkait pembangunan SPIP</p>	<p>1. Pembuatan peraturan Menteri dan pedoman pelaksanaan terkait SPIP.</p> <p>2. Penetapan unit kerja pembina pelaksanaan dan pembangunan SPIP</p> <p>3. Sosialisasi dan evaluasi terkait SPIP.</p>

Kegiatan	Kondisi Sekarang	Rencana Aksi
6. Pengaduan masyarakat	1. Belum terdapat perangkat peraturan mengenai penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembuatan peraturan dan pedomanan penanganan pengaduan masyarakat
7. Pengaduan masyarakat	2. Belum terdapat unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat. 3. Belum dilakukan sosialisasi dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.	2. Penetapan unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat 3. Sosialisasi dan penanganan pengaduan masyarakat.

### 3. Kriteria Keberhasilan

Perubahan sebagai hasil dari reformasi birokrasi program penguatan pengawasan dapat diketahui tingkat keberhasilannya berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan. Terdapat beberapa indikator keberhasilan reformasi birokrasi dalam program penguatan pengawasan yang telah ditetapkan, antara lain:

Tabel III.8 Kriteria Keberhasilan Penguatan Pengawasan

Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
1. Pembangunan Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1. Terdapat pencanangan zona integritas 2. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan sebagai zona integritas 3. Telah dilakukan pembangunan zona integritas 4. Terdapat unit organisasi yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi

Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
	(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 5. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas
2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	1. Terdapat kebijakan penangan gratifikasi 2. Telah dilakukan sosialisasi terkait gratifikasi 3. Telah dilakukan penanganan gratifikasi 4. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan gratifikasi
3. Pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i>	1. Telah terdapat <i>whistleblowing system</i> 2. Telah dilakukan sosialisasi terkait <i>whistleblowing system</i> 3. <i>Whistleblowing system</i> telah diimplementasikan 4. Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan <i>whistleblowing system</i>
4. Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan	1. Telah dilakukan penanganan benturan kepentingan 2. Telah dilakukan sosialisasi penangan benturan kepentingan 3. Telah dilakukan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan
5. Pembangunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	1. Telah terdapat peraturan Menteri dan pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah 2. Telah terdapat sosialisasi tentang pembangunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah 3. Telah terdapat unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pembangunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah 4. Telah terdapat implementasi Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah

Kegiatan	Kriteria Keberhasilan
6. Pengaduan masyarakat	1. Telah terdapat peraturan menteri dan pedoman penanganan pengaduan masyarakat. 2. Terdapat unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat 3. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan 4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan penguatan sistem pengawasan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, secara terus menerus perlu pelaksanaan berbagai upaya perbaikan. Sistem pengawasan merupakan aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga terwujud suatu birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dengan pelayanan publik yang berkualitas ini dicapai melalui beberapa program kegiatan dibidang penguatan pengawasan, yaitu pengembangan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), pelaksanaan pengendalian gratifikasi, pelaksanaan *whistleblowing system*, pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan, pembangunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP), dan pengaduan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program penguatan sistem pengawasan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, terdapat beberapa hasil (*outcome*) yang harus dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015–2019. Indikator hasil (*outcome*) yang harus dicapai dalam program pengawasan meliputi:

1. terwujudnya 66 (enam puluh enam) unit kerja yang telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan opini publik;

2. terwujudnya 66 (enam puluh enam) unit kerja yang telah melakukan penanganan gratifikasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. terwujudnya 66 (enam puluh enam) unit kerja yang telah mengimplementasikan *whistleblowing System*;
4. terwujudnya 66 (enam puluh enam) unit kerja yang telah melaksanakan penanganan penyelesaian benturan kepentingan;
5. terwujudnya 66 (enam puluh enam) unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP);
6. terwujudnya suatu sistem penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan secara nasional di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. tingkat kapabilitas APIP;

Tabel III.9 Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1 - 5).

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	1	2	2	3	3

8. tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Instansi pemerintah (SPIP); dan

Tabel III.10 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (skor 1 - 5).

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	1	2	2	3	3

9. Penggunaan *e-Procurement* terhadap belanja pengadaan.


Tabel III.11 Penggunaan *e-Procurement* terhadap Belanja Pengadaan.

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	30%	50%	65%	80%	90%

**4. Agenda Prioritas**

Dari beberapa program yang ada dapat dikemukakan adanya agenda prioritas:

1. pembuatan peraturan Menteri dan pedoman/petunjuk pelaksanaan seluruh kegiatan aksi;
2. penetapan unit kerja pelaksana/penanggungjawab kegiatan;
3. sosialisasi dan diseminasi peraturan menteri dan pedoman/petunjuk pelaksanaan program aksi;
4. pelaksanaan kegiatan rencana aksi;
5. evaluasi pelaksanaan kegiatan rencana aksi; dan
6. perbaikan atas umpan balik hasil evaluasi.



Gambar III.2 Peta Jalan Penguatan Pengawasan

**5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

**a. pembangunan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**

Tabel III.12 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembangunan Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda pembangunan zona integritas, Wilayah Bebas	September 2015; Januari (2016-2019)

Tahapan Kerja	Waktu
dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	
Pembentukan Tim penyusun Laporan pembangunan zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Oktober 2015; Januari (2016-2019)
Penyelesaian revisi Laporan pembangunan zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Oktober 2015; Februari (2016-2019)
<b>Pengembangan</b>	
Pembuatan peraturan Menteri terkait pembangunan zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Desember 2015; Januari 2016
Penetapan unit organisasi sebagai percontohan pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	September 2015; Januari (2016-2019)
Pembangunan unit organisasi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	November 2015; Januari (2016-2019)
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi dan <i>launching</i> peraturan Menteri terkait pembangunan zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	Februari s.d. November 2016
<b>Implementasi</b>	
Penyusunan draft Awal laporan pembangunan zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	November 2016
Penyelesaian Laporan akhir pembangunan zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi	Desember 2016

Tahapan Kerja	Waktu
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).	

**b. pelaksanaan pengendalian gratifikasi**

Tabel III.13 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda pengendalian gratifikasi	September 2015; Januari (2016-2019)
Pembentukan Tim Penyusun pengendalian gratifikasi	November 2015; Januari (2016-2019)
Penyelesaian revisi pengendalian gratifikasi	Desember 2015; Februari (2016-2019)
<b>Pengembangan</b>	
Pembuatan peraturan Menteri terkait pengendalian gratifikasi	September 2015; Januari 2016
Penetapan unit kerja pengendali gratifikasi	Maret 2016; Januari (2017-2019)
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi dan penanganan gratifikasi	Februari s.d. November 2016; Februari s.d. November (2017-2019)
<b>Implementasi</b>	
Penyusunan draft awal laporan pengendalian gratifikasi	November (2016-2019)
Penyelesaian hasil akhir laporan pengendalian gratifikasi	Desember (2016-2019)

**c. pelaksanaan *whistleblowing system***

Tabel III.14 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pelaksanaan  
*Whistleblowing System*

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Rapat Koordinasi untuk menyusun agenda pelaksanaan <i>Whistleblowing system</i>	September 2015; Januari (2016-Januari)
Pembentukan Tim Penyusun pelaksanaan <i>Whistleblowing system</i>	Oktober 2015; Januari (2016-2019)
Penyelesaian revisi pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i>	Desember 2015; Februari (2016-2019)
<b>Pengembangan</b>	
Pembuatan peraturan Menteri terkait <i>Whistleblowing system</i>	September 2015; Januari 2016
Penetapan unit kerja pengelola <i>Whistleblowing system</i>	Januari (2016-2019)
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi dan penanganan <i>Whistleblowing system</i>	Oktober s.d. Desember 2015; Januari s.d. November (2016-2019)
<b>Implementasi</b>	
Penyusunan draft awal laporan pelaksanaan <i>Whistleblowing system</i>	Desember 2015; Februari s.d. Maret (2016-2019)
Penyelesaian laporan akhir pelaksanaan <i>Whistleblowing system</i>	Desember (2015-2019)

**d. pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan**

Tabel III.15 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pelaksanaan  
Pemantauan Benturan Kepentingan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Rapat koordinasi agenda untuk menyusun pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	September 2015; Januari (2016-2019)
Pembentukan Tim penyusun pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Oktober 2015; Januari (2016-2019)
Penyelesaian revisi agenda dan tim penyusun pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan	Desember 2015; Februari (2016-2019)
<b>Pengembangan</b>	
Pembuatan peraturan dan pedomanan penanganan benturan kepentingan	Oktober 2015; Januari 2016
Penetapan unit kerja yang menangani benturan kepentingan	Oktober 2015; Februari (2016-2019)
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi dan penanganan benturan kepentingan	Oktober 2015; Januari s.d. Oktober (2016-2019)
<b>Implementasi</b>	
Penyusunan draft awal laporan penanganan benturan kepentingan	November 2015; Oktober (2016-2019)
Penyusunan laporan akhir penanganan benturan kepentingan	Desember 2015; Desember (2016-2019)

**e. pembangunan sistem pengendalian instansi pemerintah (SPIP)**

Tabel III.16 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembangunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah	September 2015; Januari (2016-2019)
Pembentukan Tim penyusun laporan pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah	November 2015; Januari (2016-2019)

Tahapan Kerja	Waktu
Penyelesaian revisi agenda dan tim penyusun laporan pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah	Desember 2015; Februari (2016-2019)
<b>Pengembangan</b>	
Pembuatan peraturan Menteri dan pedoman pelaksanaan terkait Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah	Oktober 2015; Januari 2016
Penetapan unit kerja pembina pelaksanaan dan pembangunan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah	Februari (2016-2019)
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi dan evaluasi terkait Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah	September s.d. Desember 2015; Januari s.d. November (2016-2019)
<b>Implementasi</b>	
Penyusunan draft awal laporan pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah	November (2015-2019)
Penyelesaian laporan akhir pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah	Desember (2015-2019)

**f. pengaduan masyarakat**

Tabel III.17 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengaduan Masyarakat.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda pengaduan masyarakat	September 2015; Januari (2016-2019)
Pembentukan Tim penyusun laporan pengaduan masyarakat	Desember 2015; Januari (2016-2019)
Penyelesaian revisi agenda dan tim penyusun laporan pengaduan masyarakat	Desember 2015; Februari (2016-2019)
<b>Pengembangan</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Pembuatan peraturan dan pedomanan penanganan pengaduan masyarakat	September 2015; Januari 2016
Penetapan unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat	November 2015; Februari 2016
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi dan penanganan pengaduan masyarakat	September s.d. Desember 2015; Januari s.d. November (2016-2019)
<b>Implementasi</b>	
Penyusunan draft laporan awal penanganan pengaduan masyarakat	Desember 2015; November (2016-2019)
Penyelesaian laporan akhir penanganan pengaduan masyarakat	Desember (2015-2019)

Tahapan pelaksanaan kegiatan penguatan pengawasan dalam mendukung tercapainya reformasi birokrasi terdiri atas: 1) pembangunan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); 2) pengendalian gratifikasi; 3) penyelenggaraan *wistleblowing system*; 4) pemantauan benturan kepentingan; 5) pembangunan sistem pengendalian instansi pemerintah; dan 6) penanganan pengaduan masyarakat.

Diawali dengan perencanaan program kegiatan dalam penguatan pengawasan; penyusunan peraturan dan pedoman pelaksanaan terkait program (tahun 2016). Sosialisasi peraturan dan pedoman yang telah disusun kepada para pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (tahun 2017). Penentuan unit kerja/satuan kerja yang menjadi sasaran program, implementasi dan desiminasi serta advokasi peraturan dan pedoman yang telah disosialisasikan (tahun 2018). Dilanjutkan dengan evaluasi hasil sosialisasi, implementasi dan advokasi. Apabila belum berhasil, maka perlu dilakukan perbaikan implementasi dan advokasi sehingga terwujud birokrasi yang bersih bebas dari korupsi, kolusi,

dan nepotisme. Akhirnya sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan pelayanan publik berkualitas dapat terwujud (tahun 2019).

#### 6. Penanggung Jawab

Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan pengawasan, personel yang terlibat, yaitu:

Pengarah : Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Penanggung jawab : Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III; dan

Koordinator : Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Inspektorat Jenderal.

#### 7. Rencana Anggaran

Tabel III.18 Rencana Anggaran Penguatan Pengawasan.

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000.000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembangunan unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	300	300	300	300	300
2	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	150	1.500	2.000	2.000	2.000
3	Pelaksanaan <i>Wistleblowing system</i>	150	500	200	200	200
4	Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan	150	500	200	200	500
5	Pembangunan sistem pengendalian instansi pemerintah	150	2.000	2.000	2.500	2.500
6	Pengaduan masyarakat	50	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL		25.150				

### C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

#### 1. Capaian

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014, bahwa secara umum penerapan manajemen kinerja menunjukkan kecenderungan yang semakin baik dan bersifat implementatif sampai ke level operasional. Hal yang masih perlu menjadi perhatian adalah masalah pengukuran kinerja, khususnya indikator kinerja.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dilakukan sebagai ukuran kinerja formal. Upaya penyempurnaan indikator kinerja telah dilakukan, namun reviu terhadap indikator kinerja tetap perlu dilakukan secara terus menerus untuk memastikan tersedianya ukuran kinerja yang lebih relevan, terukur dan cukup untuk mempresentasikan tercapai atau tidaknya tujuan, sasaran dan juga hasil (*outcome*) yang telah direncanakan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU), antara lain:

- a. relevansi antara indikator dengan kinerja utama yang akan diwujudkan; dan
- b. penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu mempertimbangkan basis data yang memadai sehingga simpulan pengukuran menggambarkan capaian yang wajar.

Hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2014 dalam rangka menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) adalah 71,07 (tujuh puluh satu koma nol tujuh) dengan predikat penilaian “ B ”.

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, namun belum ada Peraturan Menteri yang mengatur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit kerja dan satuan kerja mandiri.

**2. Rencana**

- a. sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka perlu adanya revisi terhadap Perjanjian Kinerja (PK) 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015.
- b. menyusun Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015 untuk disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
- c. menyusun peraturan Menteri tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- d. menyelenggarakan workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti seluruh satuan kerja mandiri dalam rangka sinergi manajemen kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- e. reviu dan revisi Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- f. pengembangan sistem informasi perencanaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandiri.
- g. asistensi terhadap Laporan Kinerja (LAKIP) satuan kerja dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) untuk satuan kerja baru.

**3. Kriteria Keberhasilan**

- a. tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015;
- b. tersusunnya Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015 untuk disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/BAPPENAS, paling lambat 29 Februari 2016.

- c. tersusunnya peraturan Menteri tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- d. terselenggara workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diikuti seluruh satuan kerja mandiri dalam rangka sinergi manajemen kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- e. ditetapkannya revisi Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- f. terimplementasikan sistem informasi perencanaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandiri.
- g. terlaksananya asistensi terhadap Laporan Kinerja (LAKIP) satuan kerja dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) untuk satuan kerja baru.

Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi secara terus-menerus melaksanakan berbagai upaya perbaikan di semua komponen yang merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja. Perbaikan tersebut mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja hingga capaian kinerja. Upaya perbaikan memperhatikan secara cermat hasil penilaian akuntabilitas kinerja yang menjadi catatan penting evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada Tahun 2015, hasil penilaian implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) adalah 68,76 (enam puluh delapan koma tujuh enam) dengan predikat penilaian “ B ”.

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019, target hasil penilaian terhadap implementasi AKIP Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah kategori “ A “ dengan nilai > 80-90 pada tahun 2019.

Berikut indikator-indikator yang menjadi ukuran keberhasilan upaya pencapaian program Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Opini WTP atas laporan keuangan

Tabel III.19 Opini WTP atas Laporan Keuangan.

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	74%	78%	84%	89%	95%

2. Instansi pemerintah yang akuntabel

Tabel III.20 Instansi Pemerintah yang Akuntabel.

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	68,76	70	76	79	85

#### 4. Agenda Prioritas

Program dan aktivitas skala prioritas yang sedang dan akan dilakukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi:

- a. sedang dilakukan: Revisi Perjanjian Kinerja (PK) 2015, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015; pengembangan sistem informasi perencanaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandiri.
- b. akan dilakukan: Menyusun Laporan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2015; Menyusun Peraturan Menteri tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Menyelenggarakan Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang diikuti seluruh satuan kerja mandiri dalam rangka sinergi manajemen kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja; Reviu dan revisi Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019; Koordinasi implementasi sistem informasi perencanaan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandiri; asistensi terhadap Laporan Kinerja (LAKIP) satuan kerja dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) untuk satuan kerja baru.

**5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

Rencana aksi penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka Reformasi Birokrasi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi beserta tahap-tahap pelaksanaan kegiatannya:

Tabel III.21 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda akuntabilitas kinerja	September 2015
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja	November 2015; Januari (2016-2019)
Penyelesaian revisi Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan	November 2015
Penyusunan Laporan Kinerja	Januari s.d. Februari (2016-2019)
Penyusunan Perjanjian Kinerja	Februari s.d. Maret (2016-2019)
Reviu Indikator Kinerja Utama	Februari s.d. Mei (2016-2018)
Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Februari s.d. Mei 2016

Tahapan Kerja	Waktu
Penyusunan Peraturan Menteri tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Februari s.d. Mei 2016
Reviu Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015 – 2019	Februari s.d. Mei 2016
<b>Pembangunan</b>	
Pengembangan sistem informasi perencanaan dalam rangka pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan unit kerja dan satuan kerja mandiri	September s.d. Desember 2015
<i>Up-grade</i> Sistem Informasi Perencanaan (pengembangan konten)	Agustus s.d. September (2016-2019)
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi dan <i>launching</i> sistem informasi perencanaan kepada Satuan Kerja	November s.d. Desember 2015
Menyelenggarakan Workshop penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka sinergi dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Mei s.d. Juni (2016-2018)
<b>Implementasi</b>	
Penyusunan draft awal Laporan Kinerja	Desember 2015; November s.d. Desember (2016-2019)
<b>Implementasi</b>	
Evaluasi Laporan Kinerja satuan kerja	Maret s.d. Oktober (2016-2019)
Asistensi terhadap Laporan Kinerja satuan kerja dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja baru	Maret s.d. Oktober (2016-2019)
Reviu Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015 – 2019 sebagai masukan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2020 - 2024	April s.d. Desember 2019

**6. Penanggung Jawab**

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015, dibentuk Tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab: Ainun Na'im;

Pengarah :Jamal Wiwoho, Intan Ahmad, Patdono Suwignjo, Ali Ghufron Mukti, Muhammad Dimiyati, Jumain Appe;

Ketua : Erry Ricardo Nurzal;

Wakil Ketua : Moch. Wiwin Darwina;

Sekretaris : Endang Wahyudi; dan

Anggota : Yusrial Bachtiar, Rina Indiaستی, Agus Indarjo, John Hendri, Prakoso, Hadirin Suryanegara, Suyatno, Eddy Siswanto, Sawitri Isnandari, Agus Susilohadi, Endang Taryono, Zulfan Adrinaldi, Akhmat Mahmudin, M. Samsuri, Budhi Mulyawan, Verawati Puspitaningtyas, Arnold Achdijalsjah, Wigit Jatmiko, Setio Wahyu Purnomo, Rini Susanti, Yulia Setia Lestari, Sumadi.

**7. Rencana Anggaran**

Besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi adalah:

Tabel III.22 Rencana Anggaran Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000.000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyusunan LAKIP dan pembinaan akuntabilitas	1.400	2.950	2.950	2.950	2.950
2	Pengembangan dan sosialisasi sistem informasi pemantauan evaluasi	1.300	1.330	1.330	1.330	1.330

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000.000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	program dan anggaran (e- <i>monev</i> )					
	TOTAL			19.820		

#### D. Penguatan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi merupakan penggabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- i. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- c. Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- d. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- f. Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Staf Ahli Bidang Akademik;
- i. Staf Ahli Bidang Infrastruktur; dan
- j. Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas.

Untuk menciptakan birokrasi efektif dan efisien, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus menuntaskan berbagai macam tantangan dan permasalahan dalam segi organisasi. Tantangan dan permasalahan tersebut jika dibiarkan tanpa ada penyelesaian akan

mempengaruhi kinerja Aparatur Negara dan menjadi ancaman serius dalam menjalankan fungsi organisasi. Secara umum, tantangan dan permasalahan organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi meliputi:

1. belum optimal pelaksanaan tugas dan fungsi sebagian unit kerja;
2. masih terdapat ketidakseimbangan beban kerja antar unit kerja, khususnya pada level eselon III dan IV;
3. masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit kerja; dan
4. belum terciptanya organisasi yang ramping, sarat fungsi.

Untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan yang timbul, pada program penguatan kelembagaan melakukan pendekatan dengan evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan Aparatur Sipil Negara. Diharapkan dengan adanya perubahan pada sistem kelembagaan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien dan setiap unit kerja dapat bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

#### **1. Capaian**

Kegiatan yang telah dicapai dalam penguatan kelembagaan, meliputi:

- a. restrukturisasi Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah melakukan penataan organisasi dengan memperhatikan Nawa Cita, Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta perimbangan beban kerja antar unit organisasi melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- b. penetapan Organisasi dan Tata Kerja 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri baru, yaitu:
  - 1) Universitas Timor;

- 2) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
  - 3) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
  - 4) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
  - 5) Institut Teknologi Kalimantan; dan
  - 6) Institut Teknologi Sumatera.
- c. usul penetapan organisasi 3 (tiga) Perguruan Tinggi Negeri ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu:
- 1) Universitas Singaperbangsa Karawang;
  - 2) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh; dan
  - 3) Institut Seni Budaya Indonesia Papua.
- d. penataan organisasi 15 (lima belas) Perguruan Tinggi Negeri, yaitu:
- 1) Universitas Papua;
  - 2) Universitas Mulawarman;
  - 3) Universitas Negeri Padang;
  - 4) Universitas Gorontalo;
  - 5) Universitas Sriwijaya;
  - 6) Universitas Negeri Semarang;
  - 7) Institut Seni Indonesia Denpasar;
  - 8) Institut Seni Budaya Indonesia Bandung;
  - 9) Universitas Tanjungpura Pontianak;
  - 10) Politeknik Negeri Ambon;
  - 11) Politeknik Negeri Media Kreatif;
  - 12) Politeknik Negeri Kupang;
  - 13) Politeknik Negeri Banjarmasin;
  - 14) Universitas Trunojoyo Madura; dan
  - 15) Universitas Musamus Merauke.
- e. usul penataan organisasi 14 (empat belas) Perguruan Tinggi Negeri ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu:
- 1) Universitas Terbuka;
  - 2) Universitas Pendidikan Ganesha;

- 3) Universitas Jember;
  - 4) Universitas Brawijaya;
  - 5) Universitas Udayana;
  - 6) Universitas Syiah Kuala;
  - 7) Universitas Palangkaraya;
  - 8) Universitas Pattimura;
  - 9) Universitas Negeri Surabaya;
  - 10) Universitas Negeri Jakarta;
  - 11) Institut Seni Indonesia Surakarta;
  - 12) Universitas Bangka Belitung;
  - 13) Politeknik Negeri Manado; dan
  - 14) Akademi Komunitas Lampung.
- f. penetapan 4 (empat) statuta Perguruan Tinggi Negeri, yaitu:
- 1) Universitas Lampung;
  - 2) Universitas Taduluko;
  - 3) Politeknik Negeri Bali; dan
  - 4) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- g. pembahasan 3 (tiga) statuta Perguruan Tinggi Negeri, yaitu:
- 1) Universitas Negeri Manado;
  - 2) Universitas Borneo Tarakan; dan
  - 3) Universitas Musamus Merauke.
- h. penetapan rincian tugas unit organisasi pada Universitas Mulawarman; dan
- i. pembahasan rincian tugas unit organisasi pada 7 (tujuh) unit utama dan 3 (tiga) pusat.

## **2. Rencana**

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada program Penguatan Kelembagaan, ditetapkan rencana aksi yang sedang dan akan dilaksanakan, yaitu:

- a. restrukturisasi organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. penyusunan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- c. penyesuaian organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan perubahan kebijakan;
- d. penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang pelaksanaan tugas kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- f. pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### **3. Kriteria Keberhasilan**

Keberhasilan dari pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan, diukur dengan kriteria:

- a. restrukturisasi organisasi kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
Tersusunnya rancangan organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tepat fungsi dan ukuran.
- b. penyusunan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
Tersedianya konsep rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai tugas dan fungsi unit kerja.
- c. penyesuaian organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan perubahan kebijakan;  
Tersusunnya konsep Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Negeri yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
- d. penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang pelaksanaan tugas kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
Tersusunnya konsep Organisasi dan Tata Kerja lembaga/pusat sesuai kebutuhan Kementerian.
- e. penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
  - 1) tersedianya pedoman evaluasi organisasi; dan
  - 2) terlaksananya evaluasi organisasi.

f. pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan Kementerian:

- 1) tersedianya sistem informasi kelembagaan; dan
- 2) tersedianya data dan informasi kelembagaan yang akurat.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur area perubahan ini adalah indeks capaian reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tabel III.23 Indeks Capaian Reformasi Birokrasi.

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	47%	70%	75%	80%	90%

#### 4. Agenda Prioritas

Pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan akan memprioritaskan kegiatan pada rencana aksi:

- a. penyusunan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian; dan
- b. penyesuaian organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan perubahan kebijakan.

#### 5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan direncanakan berlangsung sampai tahun 2019. Agar pelaksanaan rencana aksi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka disusun tahapan kerja rencana aksi beserta waktu pelaksanaannya. Adapun tahapan kerja dan waktu pelaksanaan rencana aksi dijabarkan dalam tabel berikut:

##### a. restrukturisasi organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Tabel III.24 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Restrukturisasi Organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	

<b>Tahapan Kerja</b>	<b>Waktu</b>
Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi unit kerja	Januari s.d. April 2015
<b>Pengembangan</b>	
Penyusunan rancangan organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sesuai mandat	Mei 2015
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Juni s.d. Desember 2015; Januari s.d. Desember 2016
<b>Implementasi</b>	
Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Pemantauan dan evaluasi efektivitas dan efisiensi struktur organisasi	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)

**b. Penyesuaian rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;**

Tabel III.25 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyesuaian Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

<b>Tahapan Kerja</b>	<b>Waktu</b>
<b>Perencanaan</b>	
Melakukan identifikasi atas penjabaran tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Januari s.d. Mei 2015

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Pengembangan</b>	
Penyusunan konsep rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Juni s.d. November 2015
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Desember 2015; Januari s.d. Juni 2016
<b>Implementasi</b>	
Pelaksanaan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Pemantauan dan evaluasi atas rincian tugas unit kerja	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)

**c. penyesuaian organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan perubahan kebijakan;**

Tabel III.26 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyesuaian Organisasi Perguruan Tinggi Sesuai Dengan Perubahan Kebijakan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi Perguruan Tinggi Negeri	Januari 2015
<b>Pengembangan</b>	
Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan perubahan kebijakan	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)
<b>Sosialisasi</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan perubahan kebijakan	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)
<b>Implementasi</b>	
Pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi Negeri	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Pemantauan dan evaluasi kinerja tugas dan fungsi serta struktur organisasi Perguruan Tinggi Negeri	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)

**d. penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;**

Tabel III.27 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan Organisasi Lembaga/Pusat Penunjang Pelaksanaan Tugas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Melakukan evaluasi organisasi dan pemetaan/identifikasi program/kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi lembaga/pusat	Januari s.d. April 2015
<b>Pengembangan</b>	
Penyusunan konsep tugas, fungsi, dan struktur organisasi lembaga/pusat	Mei 2015
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi lembaga/pusat	Juni s.d. Desember 2015; Januari s.d. Desember 2016
<b>Implementasi</b>	
Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/pusat	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Pemantauan dan evaluasi kinerja tugas dan fungsi serta struktur organisasi lembaga/pusat	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)

**e. penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan**

Tabel III.28 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan Pedoman dan Pelaksanaan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Menelaah berbagai peraturan di bidang kelembagaan dan aturan lain yang terkait	Januari 2016
<b>Pengembangan</b>	
Penyusunan pedoman evaluasi organisasi	Februari 2016
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pedoman evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian	Maret 2016
<b>Implementasi</b>	
Pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian	Maret s.d. Desember 2016; Januari s.d. Desember (2016 – 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di Kementerian	Maret s.d. Desember 2016; Januari s.d. Desember (2016 – 2019)

**f. pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.**

Tabel III.29 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

<b>Tahapan Kerja</b>	<b>Waktu</b>
<b>Perencanaan</b>	
Identifikasi data dan infrastruktur serta standar operasi prosedur (SOP) pemrosesan usulan kelembagaan	Januari 2016
<b>Pengembangan</b>	
Rekayasa SOP proses pengusulan kelembagaan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Februari 2016
Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kelembagaan, termasuk proses pengusulan kelembagaan, berdasarkan hasil rekayasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Mei s.d. Desember 2016; Januari s.d. Agustus 2017
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi sistem informasi kelembagaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	September s.d. Desember 2017
<b>Implementasi</b>	
Implementasi sistem informasi kelembagaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	September s.d. Desember 2017; Januari s.d. Desember (2018 – 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Evauasi dan perbaikan sistem informasi kelembagaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Januari s.d. Desember (2016 –2019)

**6. Penanggung Jawab**

Penanggung jawab dari kegiatan Penguatan Kelembagaan meliputi:

- Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
Koordinator : Kepala Biro Hukum dan Organisasi;  
Manajer : Kepala Bagian Organisasi, Biro Hukum dan Organisasi.

Penanggung Jawab:

- a. restrukturisasi organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:  
Kepala Sub Bagian Organisasi I.
- b. penyusunan rician tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:  
Kepala Sub Bagian Organisasi I.
- c. penyesuaian organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan perubahan kebijakan:  
Kepala Sub Bagian Organisasi II.
- d. penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:  
Kepala Sub Bagian Organisasi III.
- e. penyempurnaan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:  
Kepala Sub Bagian Organisasi II.
- f. pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:  
Kepala Sub Bagian Organisasi III.

**7. Rencana Anggaran**

Rencana anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan rencana aksi program Penguatan Kelembagaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari tahun 2015 sampai 2019, sebagai berikut:

Tabel III.30 Rencana Anggaran Penguatan Kelembagaan.

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000)
1.	Restrukturisasi organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1.000.000
2.	Penyusunan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1.000.000
3.	Penyesuaian organisasi Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan perubahan kebijakan	3.000.000
4.	Penguatan organisasi lembaga/pusat penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	500.000
5.	Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1.500.000
6.	Pengembangan sistem informasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1.000.000
TOTAL		8.000.000

**E. PENGUATAN TATA LAKSANA**

Penataan Tata Laksana dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata kelola birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Selain menata prosedur standar kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan tata kelola juga meliputi perbaikan sistem penyelenggaraan layanan pemerintahan kepada pemangku kepentingan, sehingga mampu mengungkit terjadinya reformasi layanan.

Reformasi layanan merupakan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan

pemerintah. Dasar pemberian layanan ialah Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berupaya melaksanakan penataan tata laksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program penataan tata laksana akan menjadi tugas rumah yang besar dan mendasar. Hal ini dikarenakan kondisi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan gabungan dari dua organisasi, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan kondisi seperti ini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat ini belum memiliki peta proses bisnis dan Standar Operasi Prosedur (SOP) seluruh kegiatan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan nomenklatur baru. Peta proses bisnis dan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang sudah ada di Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu, perangkat *e-Government* yang telah ada, baik di Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, belum diintegrasikan dan disesuaikan dengan proses bisnis struktur baru Kementerian dalam rangka mendukung reformasi layanan.

Untuk itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berkewajiban menyusun peta proses bisnis hingga Standar Operasi Prosedur (SOP) seluruh kegiatan Kementerian dan mengembangkan *e-Government*. Perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.

#### **1. Capaian**

Hasil pencapaian program Penataan Tata Laksana adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasi Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Riset

dan Teknologi telah memiliki sebagian besar Standar Operasi Prosedur (SOP) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian. Sebagian besar Standar Operasi Prosedur (SOP) tersebut juga telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2010-2015.

- b. penyusunan Standar Mekanisme dan Hubungan Kerja (SMHK) Pendidikan Tinggi. Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk meningkatkan kinerja PTN, Kopertis dan BPLPT serta Pendidikan Tinggi dan Sekretariat Jenderal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- c. melakukan pengembangan *e-Government* sebagai berikut:

Tabel III.31 Pengembangan *e-Government* Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

No	Nama Aplikasi/Layanan	Alamat Laman
1	Penyetaraan ijazah Luar Negeri secara Online	<a href="http://ijazahln.dikti.go.id">http://ijazahln.dikti.go.id</a>
2	Portal BidikMisi	<a href="http://bidikmisi.dikti.go.id">http://bidikmisi.dikti.go.id</a>
3	Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja	<a href="http://sindiker.dikti.go.id">http://sindiker.dikti.go.id</a>
4	Tracer Study	<a href="http://tracerstudy.dikti.go.id">http://tracerstudy.dikti.go.id</a>
5	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	<a href="http://forlap.dikti.go.id/">http://forlap.dikti.go.id/</a>
6	Kenaikan pangkat dan jabatan	<a href="http://pak.dikti.go.id">http://pak.dikti.go.id</a>
7	Sertifikasi dosen	<a href="http://serdos.dikti.go.id">http://serdos.dikti.go.id</a>
8	Beasiswa dalam negeri	<a href="http://beasiswa.dikti.go.id/bp-pdn/">http://beasiswa.dikti.go.id/bp-pdn/</a>
9	Beasiswa luar negeri	<a href="http://beasiswa.dikti.go.id/bp-pln/">http://beasiswa.dikti.go.id/bp-pln/</a>
10	Beasiswa Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional	<a href="http://beasiswa.dikti.go.id/pk-pi/">http://beasiswa.dikti.go.id/pk-pi/</a>
11	Studi lanjut	<a href="http://studi.dikti.go.id">http://studi.dikti.go.id</a>

No	Nama Aplikasi/Layanan	Alamat Laman
12	Sistem Informasi Kelembagaan dan Kerjasama	<a href="http://silemkerma.dikti.go.id">http://silemkerma.dikti.go.id</a>
13	SIM-LITABMAS	<a href="http://simlitabmas.dikti.go.id/">http://simlitabmas.dikti.go.id/</a>
14	Perizinan Peneliti Asing	<a href="http://frp.ristek.go.id/">http://frp.ristek.go.id/</a>
15	LPSE	<a href="http://lpse.ristek.go.id/eproc">http://lpse.ristek.go.id/eproc</a>
16	PPID	<a href="http://ppid.ristek.go.id/">http://ppid.ristek.go.id/</a>
17	Uji kompetensi tenaga kesehatan dan dokter	<a href="http://ukbidan.dikti.go.id/">http://ukbidan.dikti.go.id/</a> <a href="http://ukperawat.dikti.go.id/">http://ukperawat.dikti.go.id/</a> <a href="http://ukners.dikti.go.id/">http://ukners.dikti.go.id/</a> <a href="http://ukmppd.dikti.go.id/">http://ukmppd.dikti.go.id/</a>

Kesemua aplikasi *e-Government* tersebut telah berjalan dengan baik dan telah melayani masyarakat/pemangku kepentingan terkait.

## 2. Rencana

Program kerja bidang penataan tata laksana berikut ini adalah program mulai tahun 2016-2019. Program tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pengembangan, sosialisasi, implementasi, pengukuran dan evaluasi untuk setiap kegiatan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- a. penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dengan melaksanakan rencana aksi:
  - 1) penyusunan peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
  - 2) penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) makro dan mikro dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mendukung penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- b. perluasan penerapan *e-Government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan melaksanakan rencana aksi:
  - 1) integrasi layanan/ *e-Government* yang telah ada;

- 2) pembangunan atau pengembangan sistem *e-Government* baru untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Kementerian, antara lain:
  - a) sistem manajemen persuratan dalam mendukung penerapan sistem kearsipan yang handal;
  - b) Sistem analisis jabatan yang terintegrasi dengan penilaian kinerja pegawai;
  - c) Sistem layanan usulan organisasi perguruan tinggi; dan
  - d) Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian.
- c. implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan melaksanakan rencana aksi:
  - 1) penyusunan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - 2) pembentukan Unit Layanan Terpadu; dan
  - 3) publikasi setiap jenis layanan, melalui x-banner, TV *wall*, dll.

### **3. Kriteria Keberhasilan**

Program reformasi birokrasi bidang Penataan Tata Laksana diharapkan memiliki dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan layanan secara efektif dan efisien. Kriteria keberhasilan dari pelaksanaan rencana aksi di bidang Penataan Tata Laksana, antara lain:

- a. penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan:

Terciptanya tata layanan unit kerja melalui tersusunnya peta proses bisnis dan Standar Operasi Prosedur (SOP) makro dan mikro Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- b. perluasan penerapan *e-Government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan:
  - 1) terintegrasinya *e-Government ent* yang ada di Kementerian Riset dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi satu *e-Government* di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan

- 2) terbangunnya sistem *e-Government* baru untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- c. implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan melaksanakan rencana aksi:
  - 1) ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - 2) terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - 3) ditetapkannya Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
  - 4) terbentuknya Unit Layanan Terpadu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur program Penguatan Tata Laksana meliputi:

- a. indeks *e-Government* Nasional

Tabel III.32 Indeks *e-Government* Nasional (skor 0 - 4).

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	2,66	2,80	3,00	3,20	3,40

- b. indeks Integritas Nasional

Tabel III.33 Indeks Integritas Nasional (skor 0 - 10).

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	7,22	7,78	8,30	8,75	9,00

#### 4. Agenda Prioritas

Dari beberapa rencana aksi yang ditetapkan, berikut rencana aksi yang menjadi agenda prioritas program Penataan Tata Laksana:

- a. penyusunan peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- b. penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) makro dan mikro dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam mendukung penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- c. pengembangan sistem manajemen persuratan dalam mendukung penerapan sistem kearsipan yang handal; dan
- d. pembentukan Unit Layanan Terpadu.

**5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

Waktu pelaksanaan kegiatan program Penataan Tata Laksana direncanakan berlangsung hingga tahun 2019. Secara rinci, tahapan kerja dan waktu pelaksanaan rencana aksi, dapat dilihat pada tabel berikut:

**a. penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan:**

- 1) penyusunan peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan

Tabel III.34 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Penyusun Proses Bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Oktober s.d. November 2015
Penyusunan Jadwal Kegiatan Bisnis Proses	Januari 2016
Rapat Koordinasi Tim	Januari 2016
<b>Pembangunan</b>	
Penyusunan peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	November 2016
Integrasi proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	September 2017
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Februari s.d. April 2017
<b>Implementasi</b>	
Implementasi peta proses bisnis	Mei 2017

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Evaluasi peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	November (2017 – 2019)

2) penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) makro dan mikro.

Tabel III.35 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) Makro dan Mikro.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Sosialisasi tentang peraturan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)	Februari 2016
Identifikasi Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah ada saat ini	Maret 2016
Identifikasi layanan yang belum tersedia Standar Operasi Prosedur (SOP) nya	Maret 2016
<b>Pembangunan</b>	
Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) berdasarkan peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	April s.d. Oktober 2016
Simplifikasi Standar Operasi Prosedur (SOP)	April s.d. Oktober 2016
Integrasi Standar Operasi Prosedur (SOP)	April s.d. November 2016
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi Standar Operasi Prosedur (SOP) kepada pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Oktober s.d. Desember 2016
<b>Implementasi</b>	
Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP)	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Evaluasi Standar Operasi Prosedur (SOP)	Januari s.d. Desember (2015 – 2019)

**b. perluasan penerapan *e-Government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;**

Integrasi layanan/*e-Government* yang telah ada dan pembangunan/pengembangan sistem *e-Government* baru untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tabel III.36 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Integrasi Layanan/*e-Government* yang telah ada dan Pembangunan/Pengembangan Sistem *e-Government* Baru untuk Mendukung Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Identifikasi layanan/ <i>e-Government</i> di seluruh unit kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	November s.d. Desember 2015
Identifikasi layanan Kementerian yang belum berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	November s.d. Desember 2015
<b>Pembangunan</b>	
Pengembangan dan integrasi layanan/ <i>e-Government</i>	Desember (2016 – 2019)
Rekayasa sistem layanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Desember (2016 – 2019)
Pembangunan dan pengembangan layanan berdasarkan hasil rekayasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Desember (2016 – 2019)
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi layanan/ <i>e-Government</i> yang terintegrasi dan sistem layanan/ <i>e-Government</i> baru	2016
<b>Implementasi</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Implementasi layanan/ <i>e-Government</i> yang terintegrasi dan sistem layanan/ <i>e-Government</i> baru	Agustus s.d. Desember 2016; Januari s.d. Desember (2017 – 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Evaluasi dan perbaikan sistem layanan/ <i>e-Government</i> yang terintegrasi dan sistem layanan/ <i>e-Government</i> baru	Januari s.d. Desember (2016 – 2019)

**c. implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik; dan**

Tabel III.37 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Penyusunan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Februari 2016
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Maret s.d. Mei 2016

**d. penerapan sistem kearsipan yang handal.**

Tabel III.38 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penerapan Sistem Kearsipan yang Handal.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Identifikasi kondisi layanan kearsipan dan evaluasi Standar Operasi Prosedur (SOP) layanan kearsipan saat ini	Maret 2016
<b>Pembangunan</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Rekayasa Standar Operasi Prosedur (SOP) kearsipan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	September 2016
Pembangunan dan pengembangan sistem kearsipan berdasarkan hasil rekayasa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Januari s.d. Desember 2017
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi sistem kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	April s.d. Juni 2017
<b>Implementasi</b>	
Implementasi sistem kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	April s.d. Desember 2017; Januari s.d. Desember (2018 – 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Evaluasi dan perbaikan sistem kearsipan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Januari s.d. Desember (2017 – 2019)

**6. Penanggungjawab**

Penanggung jawab program Penguatan Tata Laksana adalah Koordinator Program Penataan Tata Laksana.

Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
 Inspektur Jenderal;  
 Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;  
 Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
 Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
 Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan; dan  
 Direktur Jenderal Penguatan Inovasi.

Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi;

Wakil Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi;

Sekretaris : Kepala Bagian Ketatalaksanaan;

Penanggung Jawab:

- a. penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;  
Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur.
- b. perluasan penerapan *e-Government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan  
Kepala Subbagian Analisis Jabatan.
- c. implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik  
Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan.

## 7. Rencana Anggaran

Berisi informasi mengenai rencana besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi.

Tabel III.39 Rencana Anggaran Penguatan Tata Laksana.

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000.000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyusunan peta proses bisnis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi		120	150	150	200
2	Penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) makro dan mikro		100	120	120	150
3	Integrasi layanan/ <i>e-Government</i> yang telah ada		100	100	120	150
4	Pembangunan sistem manajemen persuratan		75	100	125	150
5	Pembangunan sistem analisis jabatan yang terintegrasi dengan penilaian kinerja pegawai		75	150	150	150

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000.000)				
		2015	2016	2017	2018	2019
6	Pembangunan sistem layanan usulan organisasi perguruan tinggi		75	100	100	125
7	Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian		75	100	100	125
8	Pembentukan Unit Layanan Terpadu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi		75	100	100	125
TOTAL			3.755			

**F. PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN**

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan elemen terpenting bagi organisasi dalam mencapai visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Sumber daya manusia adalah pilar utama dari sebuah organisasi untuk berkembang. sumber daya manusia -lah yang akan menentukan kelangsungan hidup matinya sebuah organisasi. Disamping itu sumber daya manusia memiliki peran yang tak tergantikan dengan unit lain pada sebuah Organisasi. Pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lain serta satu bangsa dengan bangsa lain adalah sumber daya manusianya. Sehebat dan secanggih apapun teknologi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang hebat hasilnya tidak akan maksimal.

Kesadaran akan peran sumber daya manusia yang begitu sentral dan vital, juga dapat kita lihat dalam program reformasi birokrasi. Sektor ini mendapat perhatian yang sangat besar sehingga dari 8 (delapan) area perubahan, sektor ini memiliki nilai yang paling besar. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah berupaya maksimal dalam menjalankan program-program yang tercakup dalam kegiatan penataan manajemen sumber daya manusia Aparatur. Kesadaran itu juga timbul dari pemikiran pada peran penting dan terdepan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yaitu

meningkatkan daya saing bangsa. Tentu saja kita menyadari sepenuhnya bahwa daya saing suatu bangsa ditentukan oleh kemajuan teknologi dan tingkat pendidikan sumber daya manusia.

### 1. Capaian

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, capaian program dan kegiatan di bidang sistem penataan manajemen sumber daya manusia sebagai berikut:

- a. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, melalui kegiatan:
  - analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - perhitungan kebutuhan pegawai;
  - penyusunan rencana redistribusi pegawai;
  - penyusunan proyeksi kebutuhan 5 tahun; dan
  - perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi.
- b. proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme, dengan indikator:
  - pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat;
  - pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) persyaratan jelas, tidak diskriminatif;
  - proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme; dan
  - pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.
- c. pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dengan indikator:
  - telah ada standar kompetensi jabatan;
  - telah dilakukan *assessment* pada sebagian besar pegawai;
  - telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pada sebagian besar pegawai;
  - telah disusun rencana pengembangan kompetensi pada sebagian besar pegawai dengan dukungan anggaran yang mencukupi; dan

- telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara tidak berkala.
- d. promosi jabatan dilakukan secara terbuka, dengan indikator:
- kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan
  - pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional;
  - promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan objektif;
  - promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen; dan
  - Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.
- e. penetapan kinerja individu, melalui kegiatan dan indikator:
- penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai;
  - seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi; dan
  - capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai.
- f. penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, dengan indikator:
- aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan;
  - aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi;
  - adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala; dan
  - adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi.
- g. pelaksanaan evaluasi jabatan, dengan indikator:
- informasi faktor jabatan telah disusun;
  - seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatan; dan
  - seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatan.

h. sistem informasi kepegawaian:

- sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan;
- sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai;
- seluruh unit organisasi terus memutakhirkan sistem informasi kepegawaian; dan
- sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.

Dari seluruh kegiatan di bidang penataan manajemen SDM hanya kegiatan pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya proses perencanaan pengembangan kompetensi serta keterbatasan akses terhadap institusi pelaksana kegiatan pengembangan pegawai.

## **2. Rencana**

Dari 14 (empat belas) rencana aksi yang telah ditetapkan menjadi agenda nasional di bidang penguatan sistem manajemen SDM Aparatur, disusun agenda prioritas dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, yang dimulai pada tahun 2016 dan diharapkan telah selesai pada tahun 2019, yaitu:

a. tahun 2016:

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center*;
- 2) perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai;
- 3) perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; dan
- 4) pembangunan/pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara.

b. tahun 2017:

- 1) perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;

- 3) perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; dan
  - 4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
- c. Tahun 2018:
- 1) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara;
  - 2) menyusun dan menetapkan pola karier pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - 3) pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan.
- d. Tahun 2019:
- 1) perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - 2) perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat; dan
  - 3) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

### **3. Kriteria Keberhasilan**

Kriteria keberhasilan dari setiap rencana aksi dan menjadi tolok ukur tercapainya pelaksanaan rencana aksi tersebut, dijelaskan di bawah ini:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center*:
- 1) ditetapkan kebijakan tentang pemanfaatan assesment center sebagai bagian dari pengangkatan/penempatan pegawai dalam jabatan;
  - 2) terlaksananya kegiatan assesmen center; dan
  - 3) tersedianya data base pegawai berdasarkan kompetensi yang merupakan hasil dari pelaksanaan *assesment center*.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

- 1) tersedia peta pegawai berdasarkan kompetensi hasil dari pelaksanaan *assessment center*;
  - 2) pemanfaatan peta pegawai berdasarkan kompetensi sebagai salah satu unsur dalam pertimbangan penempatan/pengangkatan dalam jabatan dengan persentasi sebesar 30% (tiga puluh persen), prestasi kerja 40% (empat puluh persen), integritas 20% (dua puluh persen), disiplin 10% (sepuluh persen).
- b. perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai:
- 1) ditetapkan kebijakan tentang sistem penilaian kinerja;
  - 2) terlaksananya kegiatan penilaian kinerja terhadap seluruh pegawai; dan
  - 3) tersedianya data hasil penilaian kinerja yang dimanfaatkan dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

- 1) tersedianya data hasil penilaian kinerja seluruh pegawai; dan
  - 2) pemanfaatan hasil penilaian kinerja 40% (empat puluh persen) sebagai salah satu unsur dalam penempatan/pengangkatan pegawai dalam jabatan dan pembayaran tunjangan kinerja.
- c. perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja:
- 1) ditetapkan kebijakan tentang *reward and punishment* berbasis kinerja; dan
  - 2) terimplementasinya kebijakan sebagaimana bagian dari sistem pembinaan SDM Aparatur utamanya menyangkut disiplin dan prestasi kerja.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Capaian kinerja (prestasi kerja) 100% (seratus persen) dimanfaatkan sebagai pertimbangan dalam penetapan kebijakan *reward* dan *punishment*.

- d. pembangunan/pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara:
- 1) ditetapkan kebijakan tentang pembangunan/pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara;

- 2) tersedianya *database* pegawai; dan
- 3) pemanfaatan sistem informasi Aparatur Sipil Negara dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan di bidang manajemen Aparatur Sipil Negara.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem informasi dengan persentase capaian:

- 1) tahun 2016 : 30% (tiga puluh persen);
  - 2) tahun 2017 : 70% (tujuh puluh persen); dan
  - 3) tahun 2018 : 100% (seratus persen).
- e. perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara:
- 1) ditetapkan kebijakan tentang sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - 2) pemanfaatan sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara yang merupakan hasil perbaikan.

Indikator (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara yang merupakan hasil perbaikan berkelanjutan, 100% (seratus persen) dimanfaatkan sebagai pedoman penyusunan rencana kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara pada unit utama dan perguruan tinggi pada tahun 2018.

- f. perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;
- 1) ditetapkan kebijakan tentang sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; dan
  - 2) penempatan/pengangkatan pegawai didasarkan pada kompetensi dan dilakukan secara transparan.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi dimanfaatkan 100% (seratus persen) dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional.

- g. perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka:

Ditetapkannya kebijakan tentang sistem promosi secara terbuka yang merupakan bagian penting dari keberhasilan pembinaan pegawai dan memupuk semangat berprestasi.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Pengangkatan dan pemindahan pegawai dalam jabatan pimpinan tinggi pada unit utama dan perguruan tinggi 100 % (seratus persen) dilaksanakan melalui sistem seleksi terbuka.

- h. penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara:

Promosi pegawai dilakukan secara terbuka secara konsisten sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara 100% (seratus persen) diterapkan dalam pengangkatan dan pemindahan dalam jabatan pimpinan tinggi pada unit utama dan perguruan tinggi.

- i. perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan *database* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara:

- 1) ditetapkan kebijakan tentang pemanfaatan/pengembangan *database* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara;
- 2) tersedianya database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara; dan
- 3) pemanfaatan *database* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara dalam pengambilan keputusan tentang pengembangan dan pembinaan karier pegawai.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Pemanfaatan *database* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara dalam pengambilan kebijakan manajemen

Aparatur Sipil Negara khususnya pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi.

- j. menyusun dan menetapkan pola karier pegawai Aparatur Sipil Negara:
  - 1) ditetapkan kebijakan tentang penyusunan dan penetapan pola karier pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - 2) pemanfaatan pola karier sebagai salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Pemanfaatan pola karier dalam pengambilan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara khususnya pengangkatan dalam jabatan administrasi pada unit utama

- k. pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan:
  - 1) telah disusun dokumen hasil pengukuran gap kompetensi; dan
  - 2) pemanfaatan hasil pengukuran *gap competency* sebagai pedoman utama dalam peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Pemanfaatan 100% (seratus persen) hasil pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan dalam perencanaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada unit utama.

- l. perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai Aparatur Sipil Negara:
  - 1) telah ditetapkan kebijakan tentang sistem pengkaderan pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  - 2) pemanfaatan sistem pengkaderan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penempatan/ pengangkatan pegawai dalam jabatan dan program peningkatan kompetensi pegawai Aparatur Sipil Negara.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur rencana aksi ini:

Pemanfaatan 100% (seratus persen) sistem pengkaderan pegawai ASN dalam perencanaan dan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara serta penyusunan pola karier pada unit utama.

- m. perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas diklat:
  - 1) telah ditetapkannya kebijakan pengendalian kualitas diklat; dan
  - 2) pemanfaatan kebijakan pengendalian kualitas diklat dalam mendukung kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara.
- n. penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja:
  - 1) telah dilakukan penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja; dan
  - 2) pemanfaatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara.

Secara umum, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tabel III.40 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	76	78	80	83	86

#### 4. Agenda Prioritas

Agenda prioritas rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center*;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja; dan

- d. pembangunan/pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara.

## 5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, yaitu:

### a. tahun 2016

#### 1) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center*;

Tabel III.41 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemanfaatan *Assessment Center*.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2016
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2016
<b>Pengembangan</b>	
Penyusunan kamus kompetensi jabatan	Februari 2016
Penyusunan standar kompetensi jabatan	Maret 2016
Perumusan kebijakan	Juni 2016
Penetapan Permen tentang pemanfaatan <i>assesment center</i>	Juli 2016
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Agustus 2016
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Agustus 2016
<b>Implementasi</b>	
Penetapan prioritas assesmen	Agustus 2016
Pelaksanaan assesmen Jabatan Pimpinan Tinggi	September 2016; Februari 2017
Pelaksanaan assesmen pejabat Administrator dan Pengawas	Oktober 2016; Maret 2017
Pelaksanaan assesmen pejabat pelaksana dan fungsional	Oktober 2016; Maret 2017

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	Juli 2016
Pelaksanaan pengukuran	April 2017
Evaluasi	Mei 2017
Pembuatan laporan	Mei 2017

**2) perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai;**

Tabel III.42 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penilaian Kinerja Pegawai.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2016
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2016
<b>Pembangunan</b>	
Perumusan tata cara dan kriteria penilaian	Februari 2016
Pembangunan sistem informasi penilaian	Februari 2016
Penetapan kebijakan penilaian	April 2016
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Mei 2016
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Mei 2016
<b>Implementasi</b>	
Pemasangan (install) sistem informasi penilaian	April 2016
Pelaksanaan penilaian	Juni dan Desember 2016
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	November 2016
Pelaksanaan pengukuran	Januari 2017

Tahapan Kerja	Waktu
Evaluasi	Februari 2017
Pembuatan laporan	Februari 2017

**3) perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja; dan**

Tabel III.43 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan Penetapan Kebijakan *Reward and Punishment* Berbasis Kinerja.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2016
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2016
<b>Pembangunan</b>	
Analisis kebutuhan dan hasil yang diharapkan	April 2016
Perumusan dan penetapan instrumen kebijakan	April 2016
Perumusan kebijakan sistem	Mei 2016
Penetapan kebijakan sistem <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja	Juni 2016
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Juli 2016
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Juli 2016
<b>Implementasi</b>	
Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan	Agustus 2016
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan pelaksanaan	September 2016
Implementasi Sistem	September 2016
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	Juni 2016

Tahapan Kerja	Waktu
Pelaksanaan pengukuran	Desember 2016
Evaluasi	Januari 2017
Pembuatan laporan	Januari 2017

**4) pembangunan/pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara.**

Tabel III.44 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja  
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2016
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2016
<b>Pembangunan</b>	
Inventarisasi Sistem Informasi yang sudah ada	Februari 2016
Audit dan Evaluasi kemanfaatan Sistem yang sudah ada	Maret 2016
Identifikasi kebutuhan sistem	Maret 2016
Penyusunan bisnis proses	Maret 2016
Pengembangan/pembangunan sistem	Maret 2016
Ujicoba sistem	Mei 2016
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Juni 2016
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Juni 2016
<b>Implementasi</b>	
Penyiapan sarana dan prasarana pada unit pengguna	Mei 2016
Pemasangan (install) sistem	Mei 2016
Pelatihan operator	Juli 2016
Entri Data	Juli 2016

Tahapan Kerja	Waktu
Pemanfaatan sistem informasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara	Agustus 2016
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	Mei 2016
Pelaksanaan pengukuran	Oktober 2016
Evaluasi	November 2016
Pembuatan laporan	Desember 2016

**b. tahun 2017**

**1) perbaiki berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara;**

Tabel III.45 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perbaikan Berkelanjutan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2017
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2017
<b>Pembangunan</b>	
Review sistem perencanaan kebutuhan yang telah ada	Februari 2017
Perumusan konsep perbaikan sistem	Februari 2017
Penetapan sistem	Maret 2017
Penetapan kebijakan sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara	April 2017
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Mei 2017
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Mei 2017
<b>Implementasi</b>	
Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan	Juni 2017

Tahapan Kerja	Waktu
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan pelaksanaan	Juni 2017
Implementasi Sistem	Juni 2017
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	April 2017
Pelaksanaan pengukuran	Juli 2017
Evaluasi	Juli 2017
Penyusunan laporan	Agustus 2017

**2) perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;**

Tabel III.46 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Secara Transparan dan Berbasis Kompetensi.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2017
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2017
<b>Pembangunan</b>	
Analisis kebutuhan dan hasil yang diharapkan	Maret 2017
Perumusan dan penetapan instrumen kebijakan	Maret 2017
Perumusan kebijakan sistem	Mei 2017
Penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	Mei 2017
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Juli 2017
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Juli 2017

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Implementasi</b>	
Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan	Agustus 2017
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan pelaksanaan	Agustus 2017
Implementasi Sistem	Agustus 2017
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	Mei 2017
Pelaksanaan pengukuran	September 2017
Evaluasi	September 2017
Pembuatan laporan	September 2017

**3) perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; dan**

Tabel III.47 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Promosi Secara Terbuka.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2017
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2017
<b>Pembangunan</b>	
Analisis kebutuhan dan hasil yang diharapkan	Februari 2017
Perumusan dan penetapan instrumen kebijakan	Februari 2017
Perumusan kebijakan sistem	April 2017
Penyusunan instrument pengukuran	April 2017
Penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka	April 2017
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Mei 2017

Tahapan Kerja	Waktu
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Mei 2017

**4) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara<sup>3)</sup>.**

Tabel III.48 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penerapan Sistem Promosi Secara Terbuka, Kompetitif, dan Berbasis Kompetensi Didukung oleh Makin Efektifnya Pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Seleksi Terbuka	Juni 2017
Penyusunan jadwal kerja	Juni 2017
<b>Implementasi</b>	
Koordinasi persiapan pelaksanaan seleksi	Agustus 2017
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan pelaksanaan	Agustus 2017
Pengumuman Seleksi	September 2017
Pelaksanaan seleksi	September 2017
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Pelaksanaan pengukuran	November 2017
Evaluasi	November 2017
Pembuatan laporan	Desember 2017

**c. tahun 2018**

**1) perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan *database* profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara;**

Tabel III.49 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pemanfaatan/Pengembangan *Database* Profil Kompetensi Calon dan Pejabat Tinggi Aparatur Sipil Negara.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2018
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2018
<b>Pembangunan</b>	
Penyusunan daftar pegawai berdasarkan batas usia, bidang kompetensi, dan golongan ruang kepangkatan	Februari 2018
Identifikasi kebutuhan sistem	Februari 2018
Penetapan profil kompetensi	Maret 2018
Pembangunan sistem	April 2018
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Juli 2018
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Juli 2018
<b>Implementasi</b>	
Penyiapan sarana dan prasarana	Juni 2018
Pemasangan ( <i>install</i> ) sistem	Juni 2018
Pendidikan dan pelatihan kader	Agustus 2018
Input data profil kompetensi	Agustus 2018
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	Juni 2018
Pelaksanaan pengukuran	September 2018
Evaluasi	September 2018
Pembuatan laporan	Oktober 2018

**2) menyusun dan menetapkan pola karier pegawai Aparatur Sipil Negara; dan**

Tabel III.50 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Menyusun dan Menetapkan Pola Karier Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2018
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2018
<b>Pembangunan</b>	
Menetapkan unsur-unsur pola karier	April 2018
Menyusun pola karier reguler dan <i>fast track</i>	April 2018
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Juni 2018
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Juni 2018
<b>Implementasi</b>	
Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan	Juli 2018
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan pelaksanaan	Juli 2018
Pelaksanaan kebijakan pada unit utama dan perguruan tinggi dengan cara menjadikan pola karier sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan Aparatur Sipil Negara pada jabatan.	Agustus 2018
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	April 2018
Pelaksanaan pengukuran	September 2018
Evaluasi	Oktober 2018
Pembuatan laporan	Oktober 2018

**3) pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan.**

Tabel III.51 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengukuran *Gap Competency* Antara Pemangku Jabatan dan Syarat Kompetensi Jabatan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2018
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2018
<b>Pembangunan</b>	
Inventarisasi kompetensi jabatan	Maret 2018
Perumusan dan penetapan kompetensi pegawai	Maret 2018
Penyusunan instrument pengukuran	Mei 2018
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Agustus 2018
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Agustus 2018
<b>Implementasi</b>	
Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan	Agustus 2018
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan pelaksanaan	September 2018
Pelaksanaan pengukuran <i>gap competency</i>	September 2018
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	Juni 2018
Pelaksanaan pengukuran	Oktober 2018
Evaluasi	November 2018
Pembuatan laporan	November 2018

**d. tahun 2019**

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai Aparatur Sipil Negara;**

Tabel III.52 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja *Perumusan dan Penetapan Kebijakan Sistem Pengkaderan Pegawai Aparatur Sipil Negara.*

<b>Tahapan Kerja</b>	<b>Waktu</b>
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2019
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2019
<b>Pembangunan</b>	
Penyusunan daftar pegawai berdasarkan batas usia, bidang kompetensi, dan unit penugasan	Februari 2019
Penyusunan Rumpun Jabatan	Februari 2019
Perumusan kebijakan sistem pengkaderan	Maret 2019
Penetapan kebijakan	Mei 2019
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Juni 2019
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Juni 2019
<b>Implementasi</b>	
Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan	Juli 2019
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan pelaksanaan	Juli 2019
Pelaksanaan kebijakan sistem pengkaderan (menyusun kader untuk tiap jabatan)	Juli 2019
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	Mei 2019
Pelaksanaan pengukuran	Oktober 2019
Evaluasi	November 2019
Pembuatan laporan	Desember 2019

**2) perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan; dan**

Tabel III.53 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Perumusan dan Penetapan Kebijakan Pengendalian Kualitas Pendidikan dan Pelatihan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2019
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2019
<b>Pembangunan</b>	
Inventarisasi jenis pendidikan dan pelatihan	Februari 2019
Evaluasi pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan	Februari 2019
<i>Benchmarking</i> dengan instansi pembina pendidikan dan pelatihan	Maret 2019
Penetapan instrumen dan standard pengendalian kualitas	Mei 2019
Penyempurnaan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pelatihan Widyaiswara	Juni 2019
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Juli 2019
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Juli 2019
<b>Implementasi</b>	
Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan	Agustus 2019
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan pelaksanaan	Agustus 2019
Pelaksanaan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan	September 2019
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	Juni 2019
Pelaksanaan pengukuran	Oktober 2019

Tahapan Kerja	Waktu
Evaluasi	Oktober 2019
Pembuatan laporan	November 2019

**3) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.**

Tabel III.54 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penguatan Sistem dan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan untuk Mendukung Kinerja.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Pembentukan Tim Kerja	Januari 2019
Penyusunan jadwal kerja	Januari 2019
<b>Pembangunan</b>	
Identifikasi kebutuhan/persyaratan pendidikan dan pelatihan setiap jabatan	Februari 2019
Evaluasi system dan kurikulum pendidikan dan pelatihan	Februari 2019
Penetapan prioritas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	Maret 2019
Penyempurnaan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan	April 2019
Pembangunan sistem informasi kediklatan	Juni 2019
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi pada unit utama	Agustus 2019
Sosialisasi pada Perguruan Tinggi	Agustus 2019
<b>Implementasi</b>	
Koordinasi persiapan pelaksanaan kebijakan	September 2019
Inventarisasi potensi, kendala, dan kesiapan pelaksanaan	September 2019
Pelaksanaan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan	Januari 2020

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Penyusunan dan penetapan instrumen pengukuran	Oktober 2019
Pelaksanaan pengukuran	Januari 2020
Evaluasi	Februari 2020
Pembuatan laporan	Februari 2020

**6. Penanggungjawab**

- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center*,

Penanggung jawab rencana aksi perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan *assessment center* adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan  
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan.

- b. perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai;

Penanggung jawab rencana aksi perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan  
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja.

- c. perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja;

Penanggung jawab rencana aksi perumusan dan penetapan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Jabatan Fungsional.

- d. pembangunan/pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara;

Penanggung jawab rencana aksi Pembangunan/ pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;

Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja.

- e. perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara;

Penanggung jawab rencana aksi Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;

Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan.

- f. perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi;

Penanggung jawab rencana aksi perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;

Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan.

- g. perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;

Penanggung jawab rencana aksi perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan  
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Mutasi, Disiplin, dan Pemberhentian.

- h. penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara\*);

Penanggung jawab rencana aksi penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan  
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Mutasi, Disiplin, dan Pemberhentian.

- i. perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara;

Penanggung jawab rencana aksi perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan  
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan.

- j. menyusun dan menetapkan pola karier pegawai Aparatur Sipil Negara;

Penanggung jawab rencana aksi penyusunan dan penetapan pola karier pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan.

- k. pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan;

Penanggung jawab rencana aksi pengukuran *gap competency* antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;

Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan.

- l. perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai Aparatur Sipil Negara;

Penanggungjawab rencana aksi perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Biro Sumber Daya Manusia, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;

Koordinator : Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan

Penanggung Jawab : Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan.

- m. perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan;

Penanggung jawab rencana aksi perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;

Koordinator : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;  
dan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan.

- n. penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja.

Penanggung jawab rencana aksi Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah : Sekretaris Jenderal;  
 Koordinator : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;  
 dan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Penyelenggaraan.

#### 7. Rencana Anggaran

Rencana besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung rencana aksi program Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah:

Tabel III.55 Rencana Anggaran Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000)
1.	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan <i>assessment center</i>	2.510.000
2.	Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai	500.000
3.	Perumusan dan penetapan kebijakan <i>reward and punishment</i> berbasis kinerja	500.000
4.	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Aparatur Sipil Negara	500.000
5.	Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara	750.000
6.	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi	750.000
7.	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka	400.000
8.	Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung	600.000

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000)
	oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara	
9.	Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Aparatur Sipil Negara	500.000
10.	Menyusun dan menetapkan pola karier pegawai Aparatur Sipil Negara	400.000
11.	Pengukuran <i>gap competency</i> antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan	500.000
12.	Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan pegawai Aparatur Sipil Negara	500.000
13.	Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan	500.000
14.	Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja;	500.000
TOTAL		9.410.000

#### G. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan adanya penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berdampak terhadap perubahan nomenklatur kementerian, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta peraturan perundang-undangan, sehingga menuntut Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dilakukan penyesuaian, perubahan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Penyesuaian, perubahan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi dilakukan karena adanya permasalahan dalam peraturan perundang-undangan yang harus diselesaikan, yaitu:

1. masih ada peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang belum disusun (ditetapkan);
2. masih ada peraturan perundang-undangan yang memiliki norma yang tidak bisa dijalankan, tidak harmonis dan/atau tumpang tindih (*overlapping*) dengan peraturan perundang-undangan yang lain, atau tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang telah ada;
3. sumber daya manusia di bidang perancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih terbatas;
4. tenaga penyusun peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi secara kompetensi, hal ini disebabkan karena belum seluruhnya sumber daya manusia yang ada mengikuti pendidikan dan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. melakukan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang diperlukan berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang masih belum dilakukan peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk di dalamnya yang menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015;
3. menginventarisir peraturan yang sudah ditetapkan tetapi menimbulkan permasalahan baru atau peraturan yang tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya;

4. mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan;
5. melakukan kajian dan penataan peraturan perundang-undangan;
6. pengendalian melalui penyusunan mekanisme dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
7. memproses peraturan-peraturan yang diusulkan dari unit utama dengan melakukan koreksi legal drafting, harmonisasi, penyempurnaan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan penyiapan sampai kepada proses penetapan dan pengundangan serta pembuatan salinan peraturan perundang-undangan;
8. mengantisipasi permasalahan yang timbul dan memerlukan solusi hukum dalam bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk segera disiapkan peraturan perundang-undangannya;
9. membina dan memberikan bimbingan teknis pegawai yang menangani bidang peraturan perundang-undangan pada unit utama, perguruan tinggi dan lembaga/unit teknis yang berada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar memiliki kompetensi yang memadai dalam penyusunan/perancangan peraturan perundang-undangan melalui pendidikan dan pelatihan dengan Kementerian Hukum HAM;
10. memberikan sarana bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun sebelum dilakukan pengesahan (opini publik) maupun layanan informasi peraturan perundang-undangan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
11. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;
12. menata dan mendokumentasikan produk peraturan perundang-undangan, baik melalui cetak, *softcopy* maupun laman Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan melaksanakan program Penguatan Peraturan Perundang-undangan diharapkan terbangun sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

**1. Capaian**

a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Iptek;

1) capaian dari penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Iptek yang masih dalam proses pembahasan, meliputi:

- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan Dalam Penguasaan dan Pengembangan Teknologi Keantariksaan;
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Pertambangan Bahan Galian Nuklir dan Pengelolaan Mineral Radioaktif;
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Audit Teknologi; dan
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Mikroorganisme.

2) capaian dari penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Iptek yang dalam proses penetapan, meliputi:

- Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Sains dan Teknologi; dan
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.

- b. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi.

Selama periode tahun 2009 - 2014 telah banyak dibuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur pendidikan tinggi. Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan tinggi, maka pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih pasti dan teratur. Diantara peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada periode tahun 2009-2014, yang paling mendasar adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, juga telah diterbitkan beberapa undang-undang lain yang lebih spesifik, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; dan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Selanjutnya dari undang-undang tersebut di atas telah diterbitkan peraturan turunannya baik yang berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lainnya. Beberapa peraturan turunan dari Undang-Undang yang telah diterbitkan selama tahun 2009-2014 adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah pada 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember) mengenai Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum beserta statutenya; dan

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

Adapun yang masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden antara lain:

- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian/Lembaga Lain;
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran;
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Status Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Perguruan Tinggi Negeri Baru; dan
- Rancangan Peraturan Presiden Dewan Insinyur Indonesia.

Di samping itu, masih terdapat beberapa Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:

No.	Judul Rancangan Peraturan
1.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kebijakan Nasional Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
2.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengawasan Internal pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah
4.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian
5.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
6.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
7.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kriteria, Syarat, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sebesar USD 0,00 (Nol Dollar Amerika) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kemenristekdikti yang berasal dari Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing

No.	Judul Rancangan Peraturan
8.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya
9.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pengelolaan Aset Tak Berwujud Hasil Kegiatan Insentif Riset di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
10.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Daftar Bidang Penelitian Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan Instansi Pemerintah yang berwenang Memberikan Izin Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya
11.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara dan Penyusunan Perencanaan Riset Nasional
12.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Prioritas Riset Nasional
13.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Induk Riset Nasional
14.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sistem Indeksasi dan Sitasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinta)
15.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Produk Inovasi di Perguruan Tinggi Negeri

No.	Judul Rancangan Peraturan
16.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembentukan Lembaga Intermediasi Alih Teknologi oleh Perguruan Tinggi
17.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemanfaatan Barang Purwarupa
18.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Keamanan Informasi
19.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Layanan Teknologi Informasi Komunikasi
20.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Data, Tata Kelola dan Layanan Data Standar Nasional Pendidikan Tinggi
21.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelesaian Kerugian Negara
22.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kriteria dan Kategori/Kelas Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi
23.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kebijakan Akuntansi bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi
24.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi

No.	Judul Rancangan Peraturan
25.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi, dan Keamanan Akses Arsip di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi
26.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas
27.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Remunerasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
28.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
29.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
30.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penetapan <i>Inpassing</i> pangkat Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki jabatan akademik pada Perguruan Tinggi Swasta yang dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil
31.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kemenristekdikti yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

No.	Judul Rancangan Peraturan
32.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengelolaan Kehumasan
33.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang Bersumber dari Pinjaman Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
34.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sistem Perencanaan Program dan Anggaran Kemenristekdikti
35.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
36.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
37.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen
38.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
39.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
40.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen

No.	Judul Rancangan Peraturan
41.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri
42.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Kriteria dan Tata Cara Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor Sebagai Dosen Tidak Tetap di Perguruan Tinggi Negeri
43.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen
44.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Beasiswa
45.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembinaan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
46.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
47.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta
48.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta
49.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Negeri

No.	Judul Rancangan Peraturan
50.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara, Persyaratan dan Prosedur Perubahan Perguruan Tinggi Swasta
51.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara dan Prosedur Pembukaan Program Studi
52.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara dan Prosedur Pembukaan Program Studi dengan Penugasan
53.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi
54.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Asing Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia
55.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Penyusunan Statuta Bagi Perguruan Tinggi Swasta
56.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja dan Statuta Perguruan Tinggi
57.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta
58.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Kelola Kawasan Sains dan Teknologi

No.	Judul Rancangan Peraturan
59.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi Indonesia
60.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Insentif
61.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peningkatan Kompetensi Dosen dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
62.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Kelola Organisasi Kemahasiswaan
63.	Rancangan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi

Adapun Peraturan Menteri yang sudah ditetapkan, antara lain:

1) tahun 2015:

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners
3.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
5.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Dewan Pendidikan Tinggi
6.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Nomor tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

2) tahun 2016;

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
2.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
4.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
8.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

## 3) tahun 2017

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan
4.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi
5.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin PTN
6.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
7.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi
8.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta serta Sanksi Administratif

## **2. Rencana**

Rencana aksi program Penguatan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a. penyusunan jadwal kegiatan dan program;
- b. pembentukan tim;
- c. pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan;
- g. pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan;
- h. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan;
- i. pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan; dan
- j. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

## **3. Kriteria Keberhasilan**

Kriteria keberhasilan dari pelaksanaan rencana aksi program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

- a. tersusunnya 3 (tiga) dokumen jadwal program dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan;
- b. terbitnya SK Tim pengelolaan penguatan peraturan perundang-undangan;
- c. terinventarisasi dan teridentifikasi serta terpetakan 1 (satu) rancangan perubahan/amandemen undang-undang; 3 (tiga) rancangan Peraturan Pemerintah; 4 (empat) Peraturan Presiden, dan 15 (lima belas) rancangan Peraturan Menteri di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- d. tersusunnya 33 (tiga puluh tiga) rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;

- e. terdokumentasikannya 33 (tiga puluh tiga) peraturan perundang-undangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi;
- f. tersusunnya 12 (dua belas) rancangan peraturan pelaksanaan dari 1 (satu) undang-undang, 3 (tiga) Peraturan Pemerintah, 4 (empat) Peraturan Presiden di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan tinggi;
- g. terlaksananya revisi/perubahan/penggantian pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan tinggi;
- h. terlaksananya evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan tinggi;
- i. terlaksananya kajian terhadap pemberlakuan peraturan yang menghambat implementasinya dan alternatif solusi pemecahannya;
- j. terbinanya perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- k. tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;
- l. terdokumentasikannya dan terpublikasikannya peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan; dan
- m. tersedianya media layanan peraturan perundang-undangan.

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur area perubahan ini adalah Indeks Capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan target-target per tahun sebagai berikut:

Tabel III.56 Indeks Capaian Reformasi Birokrasi

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	47%	70%	75%	80%	90%

**4. Agenda Prioritas**

Dari beberapa rencana aksi yang ditetapkan, berikut rencana aksi yang menjadi agenda prioritas program Penataan Peraturan Perundang-undangan:

- a. pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. pengendalian dan pemantauan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan;
- e. pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan;
- f. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan;
- g. pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan; dan
- h. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

**5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

Waktu pelaksanaan kegiatan program Penataan Peraturan Perundang-undangan direncanakan berlangsung hingga tahun 2019. Secara rinci, tahapan kerja dan waktu pelaksanaan rencana aksi, dapat dilihat pada tabel berikut:

**a. pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;**

Tabel III.57 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pemetaan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Penyusunan Jadwal	Januari (2016 - 2019)
Pembentukan Tim	Oktober2015; Januari (2016 - 2019)

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Pelaksanaan</b>	
Inventarisasi peraturan perundang-undangan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi	November 2015; Februari (2016 - 2019)
Identifikasi peraturan perundang-undangan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi	November 2015; Maret (2016 - 2019)
Kajian/analisis peraturan perundang-undangan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi	Januari s.d. Desember (2015 - 2016)
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	
Evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi	November 2015; Januari s.d. Desember (2016 - 2019)

**b. penyusunan peraturan perundang-undangan;**

Tabel III.58 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
<b>Penyusunan Jadwal</b>	
a. Rancangan Undang-Undang	Januari (2015 - 2017)
b. Rancangan Peraturan Pemerintah	Januari (2015 - 2019)
c. Rancangan Peraturan Presiden	Januari (2015 - 2019)
d. Rancangan Peraturan Menteri	Januari (2015 - 2019)
<b>Pembentukan Tim Internal/Panitia Antar Kementerian</b>	
a. Rancangan Undang-Undang	Februari (2015 - 2017)
b. Rancangan Peraturan Pemerintah	Februari (2015 - 2019)
c. Rancangan Peraturan Presiden	Februari (2015 - 2019)
d. Rancangan Peraturan Menteri	Februari (2015 - 2019)
<b>Pelaksanaan</b>	
<b>Penyusunan Naskah Akademik</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
a. RUU Perubahan UU 18/2002	Januari s.d. Desember 2015
b. Rancangan Peraturan Pemerintah	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
c. Rancangan Peraturan Presiden	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
d. Rancangan Peraturan Menteri	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</b>	
a. Rancangan Undang-Undang	Februari s.d. November (2015 - 2017)
b. Rancangan Peraturan Pemerintah	Februari s.d. November (2015 - 2019)
c. Rancangan Peraturan Presiden	Februari s.d. November (2015 - 2019)
d. Rancangan Peraturan Menteri	Februari s.d. November (2015 - 2019)
<b>Uji Publik Rancangan Peraturan Perundang-undangan</b>	
a. Rancangan Undang-Undang	Mei s.d. Desember (2015 - 2017)
b. Rancangan Peraturan Pemerintah	Mei s.d. Desember (2015 - 2019)
c. Rancangan Peraturan Presiden	Mei s.d. Desember (2015 - 2019)
d. Rancangan Peraturan Menteri	Mei s.d. Desember (2015 - 2019)
<b>Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan</b>	
a. Rancangan Undang-Undang	Januari s.d. Desember (2015 - 2017)
b. Rancangan Peraturan Pemerintah	Januari vs.d. Desember (2015 - 2019)

Tahapan Kerja	Waktu
c. Rancangan Peraturan Presiden	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
d. Rancangan Peraturan Menteri	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
<b>Harmonisasi dan Sinkronisasi</b>	
a. Rancangan Undang-Undang	Januari s.d. Desember (2015 - 2017)
b. Rancangan Peraturan Pemerintah	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
c. Rancangan Peraturan Presiden	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
d. Rancangan Peraturan Menteri	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
<b>Pembahasan di DPR</b>	
a. Rancangan Undang-Undang	Mei s.d. Desember 2016; Januari s.d. Desember 2017
<b>Penetapan dan Pengundangan</b>	
a. Rancangan Undang-Undang	Desember 2016; Januari s.d. Desember 2017
b. Rancangan Peraturan Pemerintah	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
c. Rancangan Peraturan Presiden	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
d. Rancangan Peraturan Menteri	Januari s.d. Desember (2015 - 2019)
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	
Monitoring dan evaluasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (B-03, B-06, B-09, B-12)	Setiap bulan Maret, Juni, September, Desember (2015-2019)

**c. pengendalian dan pemantauan penyusunan peraturan perundang-undangan;**

Tabel III.59 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Penyusunan Jadwal	Januari (2016 - 2019)
Pembentukan Tim	Januari (2016 - 2019)
<b>Pelaksanaan</b>	
Pemantauan penyusunan peraturan perundang-undangan	Februari s.d. Desember (2016 - 2019)
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	
Monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian dan pemantauan penyusunan peraturan perundang-undangan	Setiap bulan Maret, Juni, September, Desember (2016 - 2019)

**d. pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan;**

Tabel III.60 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengkajian dan Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Penyusunan Jadwal	Januari (2016 - 2019)
Pembentukan Tim	Januari (2016 - 2019)
<b>Pelaksanaan</b>	
Pengkajian peraturan perundang-undangan	Januari s.d. Desember (2016 - 2019)
Penataan peraturan perundang-undangan	Januari s.d. Desember (2016 - 2019)
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	
Monitoring dan evaluasi kegiatan pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan	Desember (2016 - 2019)

**e. pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan;**

Tabel III.61 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengembangan Kompetensi Perancang dan Penyusun Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Penyusunan Jadwal	September (2015 - 2019)
Pembentukan Tim	September (2015 - 2019)
<b>Pelaksanaan</b>	
Pendataan SDM perancang dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	September (2015 - 2019)
Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	September s.d. Oktober (2015 - 2019)
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	
Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan	Desember (2015 - 2019)

**f. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan;**

Tabel III.62 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang telah Ditetapkan dan Diundangkan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Penyusunan Jadwal	Desember 2015; Februari (2016 - 2019)
Pembentukan Tim	Desember 2015; Februari (2016 - 2019)

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Pelaksanaan</b>	
Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan	Desember 2015; Februari, Maret, September, Desember (2016 - 2019)
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	
Monitoring dan evaluasi kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Desember (2015 - 2019)

**g. pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan;**

Tabel III.63 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pendokumentasian dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Penyusunan Jadwal	Desember 2015; Januari (2016 - 2019)
Pembentukan Tim	Desember 2015; Januari (2016 - 2019)
<b>Pelaksanaan</b>	
Pendokumentasian peraturan perundang-undangan	Januari s.d. Desember (2015 - 2016)
Publikasi peraturan perundang-undangan	Januari s.d. Desember (2015 - 2016)
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan	Desember (2015 - 2019)

**h. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan;**

Tabel III.64 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Penyusunan Jadwal	Desember 2015; Januari (2016 - 2019)
Pembentukan Tim	Desember 2015; Januari (2016 - 2019)
<b>Pelaksanaan</b>	
Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan	Desember 2015; Januari (2016 - 2019)
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan	Desember (2015 - 2019)

## 6. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pelaksanaan program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Penanggung Jawab: Kepala Biro Hukum dan Organisasi; dan

Koordinator : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan.

Rencana Aksi :

- a. pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan:  
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan II
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan:  
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan I
- c. pengendalian dan pemantauan penyusunan peraturan perundang-undangan:  
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan I
- d. pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan:  
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan III

- e. pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan:  
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan II
- f. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan:  
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan III
- g. pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan:  
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan III
- h. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan:  
Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan II

**7. Rencana Anggaran**

Rencana anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program Penguatan Peraturan Perundang-undangan sampai tahun 2019, tersaji sebagai berikut:

Tabel III.65 Rencana Anggaran Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000)
1.	Pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan	2.000.000
2.	Penyusunan peraturan perundang-undangan	8.000.000
3.	Pengendalian dan pemantauan penyusunan peraturan perundang-undangan	350.000
4.	Pengkajian dan penataan peraturan perundang-undangan	500.000
5.	Pengembangan kompetensi perancang dan penyusun peraturan perundang-undangan	500.000
6.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan.	300.000
7.	Pendokumentasian dan publikasi peraturan perundang-undangan	500.000

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000)
8.	Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan	1.200.000
TOTAL		13.350.000

#### H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan ujung tombak pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini disadari karena sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan *civil* maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal.

Pelayanan publik yang telah berjalan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi hingga saat ini secara umum terbagi dalam 2 kelompok, yaitu layanan bidang pendidikan tinggi serta layanan di bidang riset dan teknologi. Bidang pendidikan tinggi memiliki banyak layanan yang dapat dikelompokkan ke dalam Layanan Kelembagaan Pendidikan Tinggi, Layanan Kemahasiswaan, dan Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Layanan Bidang kelembagaan meliputi: Izin pendirian, Izin pembukaan prodi, Izin perubahan, Izin statuta, dan Izin penutupan. Layanan kemahasiswaan meliputi izin belajar mahasiswa asing, pembelajaran daring terbuka dan terpadu, serta beasiswa bidikmisi. Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi Layanan Sertifikasi Dosen dan Layanan Penghitungan Angka Kredit Dosen. Sedangkan layanan di bidang riset dan pengembangan meliputi layanan perizinan peneliti asing, layanan akreditasi jurnal ilmiah serta hibah penelitian.

##### 1. Capaian

Layanan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dan Beasiswa Bidikmisi merupakan dua layanan utama bidang pendidikan tinggi. Dalam rangka percepatan layanan penyetaraan ijazah, telah dilakukan penyempurnaan atas proses operasional standar dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Proses yang dimulai

dengan permohonan, verifikasi, penilaian, dan penetapan dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk online. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini akan menghasilkan layanan yang responsif, informatif, *acesible*, terkoordinasi, transparan, dan efisien.



Penyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi LN: <http://ijazahln.dikti.go.id>

Gambar III.3 Penyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri.

Terkait program Bidikmisi, hingga tahun akademik 2012/2013, program Bidikmisi membantu 91,412 (sembilan puluh satu ribu empat ratus dua belas) mahasiswa dari keluarga miskin dengan potensi akademik tinggi.

Ada ungkapan “orang miskin dilarang kuliah”. Faktanya, tidak dilarang pun orang miskin memang tidak bisa kuliah. Untuk biaya hidup saja sudah berat, apalagi ditambah untuk kuliah. Tingginya biaya pendidikan di Perguruan Tinggi membuat lebih dari separuh lulusan sekolah menengah pada 2010 tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Dari 9,11 (sembilan koma satu satu) juta siswa sekolah menengah, 4,27 (empat koma dua tujuh) persennya mengalami putus sekolah dan 51,7 (lima puluh satu koma tujuh) persennya tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi.

Jumlah mahasiswa dari keluarga miskin pun sangatlah kecil (sekitar 1,3 (satu koma tiga) persen pada 2007). Padahal tidak sedikit lulusan dari sekolah menengah yang berasal dari keluarga ekonomi lemah ini memiliki tingkat intelektualitas tinggi. Mereka dapat menjadi potensi sumber daya manusia bangsa yang mumpuni jika mendapat perlakuan dan pengelolaan yang tepat.

Menjawab realitas tersebut, Pendidikan Tinggi menelurkan terobosan kebijakan untuk meningkatkan akses secara khusus ke perguruan tinggi bagi keluarga miskin. Pada 2010, program Bidikmisi diluncurkan sebagai bagian dari program seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu Kedua dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup selama kuliah, kepada lulusan SMA, SMK, dan MA dari keluarga tidak mampu tetapi memiliki nilai akademik memadai, Sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerima program Bidikmisi dipersilahkan memilih program studi unggulan yang diinginkan, namun mereka diwajibkan menempuh pendidikan tepat waktu.

Sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) kuota diberikan untuk pertama kali kepada 82 (delapan puluh dua) Perguruan Tinggi Negeri pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama. Pada tahun 2011 diberikan sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) kuota untuk 87 (delapan puluh tujuh) Perguruan Tinggi, dan pada tahun 2012 disediakan sebanyak 42.000 (empat puluh dua ribu) kuota termasuk 2000 (dua ribu) kuota untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang pertama kali diberikan.


Sejak 2012, Program Bidikmisi tidak hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi Negeri, namun juga di sejumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Program Bidikmisi dibuka untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) karena tidak semua mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki kemampuan finansial yang kuat.

Bantuan biaya pendidikan program Bidikmisi diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama delapan semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama enam semester untuk program Diploma III. Untuk program studi yang memerlukan pendidikan keprofesian atau sejenis, perpanjangan pendanaan difasilitasi oleh Perguruan Tinggi Negeri penyelenggara Bidikmisi.

Jumlah bantuan tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per mahasiswa setiap semester. Dana tersebut digunakan untuk membayar biaya pendaftaran, bantuan biaya penyelenggaraa

yang dikelola perguruan tinggi (sebanyak-banyaknya Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)) per semester per mahasiswa, bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sekurang-kurangnya sebesar Rp 600.0000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, dan biaya kedatangan (*resettlement*).

Begitu diberi kesempatan dan dukungan melalui program afirmasi ini prestasi mahasiswa dari golongan menengah ke bawah itu membangukan. Lebih dari 20 (dua puluh) persen mahasiswa Bidikmisi angkatan 2010/2011 meraih Indeks Prestasi Sementara (IPS) antara 3,51-3,99. Sebanyak 60 (enam puluh) persen meraih Indeks Prestasi Sementara (IPS) 2,75-3,50 hanya 4( empat) persen di antara mereka yang memperoleh Indeks Prestasi Sementara (IPS) di bawah 2, sementara sisanya meraih Indeks Prestasi Sementara (IPS) antara 2,00-2,74.



Gambar 3.4 **Indeks Prestasi Sementara Mahasiswa Bidikmisi angkatan 2010/2011**

Pada tahun 2013 program Bidikmisi menghasilkan lulusan program D3 sebanyak 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) mahasiswa. Pada tahun 2014, Program Bidikmisi telah menerima mahasiswa sebanyak 149.768 (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan) mahasiswa untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Penyebaran informasi mengenai program ini sudah cukup baik, tercatat 67% (enam puluh tujuh persen) peningkatan jumlah pendaftar dibanding tahun sebelumnya, kenaikan jumlah penerima sampai 269% (seratus enam puluh sembilan persen), penerima sudah menjangkau 3476 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam)

kecamatan di seluruh Indonesia yang merupakan peningkatan 17% (tujuh belas persen) dari tahun sebelumnya, dari sisi Indeks Prestasi Kumulatif yang dicapai penerima Bidikmisi sangat membanggakan. Penerima Bidikmisi mempunyai rata-rata IPK secara nasional 3,20 (tiga koma dua nol) dan angka ini naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3,11 (tiga koma satu satu).

Awalnya, kebijakan afirmasi keramahan sosial ini diatur lewat Peraturan Menteri, yang kemudian ditingkatkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Kini Program Bidikmisi diperkuat lagi melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 74 ayat (1). Di pasal itu disebutkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri wajib mencari dan menjangkau calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi minimal 20 (dua puluh) persen dari mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi.

Dengan penguatan program Bidikmisi lewat undang-undang tersebut berarti kebijakan afirmasi ini bukan lagi sekadar tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab negara. Inilah kesempatan dan momentum bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk berlomba melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin.

#### Program Bidik Misi

Secara khusus pemerintah juga memberikan beasiswa bagi mahasiswa miskin yang berprestasi yang dimulai pada tahun 2009. Selama 3 tahun terakhir penerima beasiswa Bidikmisi telah mencapai 91,412 orang.



Gambar III.5 Capaian Indeks Prestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Tahun 2009/2010 sampai dengan Tahun 2011/2012.

Dalam hal inovasi program Bidikmisi telah melakukan peningkatan dan perbaikan berupa peningkatan moda pendaftaran, dari 1 (online) menjadi 3 moda (online, kirim berkas dan telepon), tercatat terjadi penghematan dana masyarakat untuk mendaftar SNMPTN dan SBMPTN (yang dibebaskan) mencapai Rp 21.6 M (dua puluh satu koma enam miliar rupiah) dan dalam hal indeks kepuasan komposit tercatat kenaikan kepuasan sebanyak 5% (lima persen) menjadi 93.1% (sembilan puluh tiga koma satu persen) pada tahun 2013. Dalam hal transparansi telah dilakukan perbaikan pelayanan, mulai dari dokumen yang ditampilkan dalam website, jenis data yang disajikan, dan jenis informasi yang disajikan berupa publikasi dokumen (7 (tujuh) data), publikasi data penerima (4 (empat) jenis data), dan publikasi informasi (5 (lima) jenis informasi). Dalam hal partisipasi, tercatat beberapa peningkatan, mulai dari kecepatan respons bantuan 1 (satu) hari kerja (sebelumnya 2 (dua) hari kerja), tercatat tidak kurang 65 (enam puluh lima) komunitas (sebelumnya 25 (dua puluh lima) komunitas) penerima bidikmisi yang terlibat dan berperan aktif menyebarkan informasi dan pelibatan organisasi lain sebagai mitra, yaitu dompet dhuafa, LSM Badar, Asosiasi Pendidik Sumedang, dan lain-lain.

Selain 2 (dua) program utama tersebut, secara umum berbagai layanan publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi masih memerlukan pembenahan menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. belum semua layanan menjabarkan, menetapkan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik;
- b. belum semua layanan menetapkan standar pelayanan;
- c. belum semua unit kerja pelayanan publik melaksanakan pelayanan yang didukung IT;
- d. belum dilakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala;
- e. masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
- f. kompetensi aparatur penyelenggara pelayanan publik belum optimal;

- g. belum semua unit layanan mendapatkan ISO 9001 dalam pelayanan;
- h. kurang berfungsinya mekanisme penanganan pengaduan, baik manual maupun elektronik; dan
- i. keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pelayanan, pelaksanaan pelayanan, dan pengawasan pelayanan sudah dilakukan, namun belum optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

## **2. Rencana**

Menyikapi permasalahan yang masih dihadapi sebagaimana tersebut diatas, maka rencana aksi area peningkatan pelayanan publik diarahkan agar setiap layanan publik yang ada memenuhi variabel-variabel pelayanan publik sesuai peraturan perundangan yang ada. Untuk itu rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan semua layanan yang ada.
  - 1) peraturan tentang kebijakan standar pelayanan;
  - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksanaan standar pelayanan;
  - 3) melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan; dan
  - 4) melakukan reviu dan perbaikan atas Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b. menciptakan budaya pelayanan prima
  - 1) pembangunan Unit Layanan Terpadu;
  - 2) sosialisasi/pelatihan dalam rangka penerapan budaya pelayanan prima;
  - 3) evaluasi tentang kemudahan akses layanan melalui berbagai media;
  - 4) penyusunan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; dan
  - 5) pengembangan dan Inovasi pelayanan.

- c. pengelolaan pengaduan
  - 1) media pengaduan pelayanan;
  - 2) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan pelayanan;
  - 3) penanganan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan; dan
  - 4) evaluasi atas penanganan keluhan/masukan.
- d. penilaian kepuasan terhadap pelayanan
  - 1) melakukan survei kepuasan masyarakat;
  - 2) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  - 3) dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.
- e. pemanfaatan teknologi Informasi
  - 1) penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan; dan
  - 2) perbaikan secara terus menerus.

**3. Kriteria Keberhasilan**

Kriteria keberhasilan untuk setiap rencana aksi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III.66 Kriteria Keberhasilan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan
Standar Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan tentang kebijakan standar pelayanan</li><li>• Pengesahan maklumat pelayanan</li><li>• Standar Operasional Prosedur (SOP) standar pelayanan</li><li>• Review standar pelayanan</li><li>• Review dan perbaikan SOP</li></ul>
Budaya Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan dan Laporan tentang Unit Layanan Terpadu</li><li>• Berdirinya Unit Layanan Terpadu</li></ul>

Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan pelatihan dan sosialisasi penerapan budaya pelayanan prima</li> <li>Laporan hasil evaluasi bentuk informasi yang telah ada</li> <li>Laporan pengembangan dan inovasi pelayanan</li> </ul>
Pengelolaan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan pelayanan</li> <li>Penetapan unit kerja yang menangani pengelolaan pengaduan pelayanan</li> <li>Laporan penanganan tindak lanjut</li> <li>Laporan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat</li> </ul>
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil survei masyarakat</li> <li>Laporan tindak lanjut hasil survei</li> </ul>
Pemanfaatan Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan penerapan teknologi informasi yang digunakan dalam memberikan pelayanan</li> </ul>

Indikator hasil (*outcome*) untuk mengukur area perubahan ini meliputi:

**a. Indeks Integritas Nasional**

Tabel III.67 Indeks Integritas Nasional

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	7,22	7,78	8,30	8,75	9,00

**b. Survey Kepuasan Masyarakat**

Tabel III.68 Survey Kepuasan Masyarakat

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	80%	84%	88%	92%	95%

**c. Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik**

Tabel III.69 Kepatuhan Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik  
(Zona Merah, Kuning, Hijau)

Tahun	Baseline	2016	2017	2018	2019
Indeks Capaian	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau

**4. Agenda Prioritas**

Berdasarkan skala prioritas, maka agenda yang menjadi prioritas adalah pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sejalan dengan upaya pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) ini, dilakukan pula perbaikan standar layanan, Standar Operasional Prosedur (SOP), pengaduan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan-layanan baru yang belum memiliki variable-variabel pelayanan tersebut.

**5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja**

Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja rencana aksi program peningkatan kualitas pelayanan publik, tersaji sebagai berikut:

**a. pembentukan Unit Layanan Terpadu;**

Tabel III.70 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pembentukan Unit Layanan Terpadu.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Identifikasi jenis layanan	Januari s.d. Maret 2016
Alternatif lokasi Unit Layanan Terpadu	
Layout ruang Unit Layanan Terpadu	
Struktur organisasi Unit Layanan Terpadu	
Identifikasi Unit Layanan Terpadu	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Terpadu	
<b>Pembangunan</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Konstruksi ruang Unit Layanan Terpadu	Maret s.d. Juli 2016
Pengadaan sarana dan prasarana Unit Layanan Terpadu	
Penyediaan jaringan dan software	
<b>Sosialisasi</b>	
Revisi Juknis/Prosedur Layanan	Juli 2016
Training Pegawai Unit Layanan Terpadu	Maret s.d. Juni 2016
<b>Implementasi</b>	
Operasionalisasi Unit Layanan Terpadu	Maret 2016
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Evaluasi	Desember 2016

**b. penyusunan dan evaluasi standar pelayanan semua layanan pendidikan tinggi serta riset dan pengembangan;**

Tabel III.71 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Semua Layanan Pendidikan Tinggi serta Riset dan Pengembangan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Identifikasi Standar Pelayanan di semua layanan	Maret 2016
<b>Pembangunan</b>	
Penyusunan peraturan tentang standar pelayanan	Maret s.d. Mei 2016; Januari (2017-2019)
Pengesahan maklumat pelayanan	
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) standar pelayanan	
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Maret s.d. Juli 2016; Februari (2017-2019)

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Implementasi</b>	
Implementasi standar pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Maret 2016; Desember (2017-2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Review standar pelayanan	Desember (2016-2019)
Review dan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP)	

**c. peningkatan budaya pelayanan prima semua layanan pendidikan tinggi serta riset dan pengembangan;**

Tabel III.72 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Peningkatan Budaya Pelayanan Prima Semua Layanan Pendidikan Tinggi serta Riset dan Pengembangan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Identifikasi kebutuhan pelatihan penerapan budaya prima	Maret 2016; Februari (2017-2019)
Identifikasi inovasi pelayanan yang sudah berjalan	
<b>Pembangunan</b>	
Pelaksanaan pelatihan penerapan budaya pelayanan prima	Maret s.d. Juli 2016; Juli (2017-2019)
Evaluasi bentuk informasi yang telah ada	Oktober (2016-2019)
Pengembangan dan inovasi pelayanan	
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi inovasi pelayanan	Desember (2016-2019)
<b>Implementasi</b>	
Penerapan inovasi pelayanan	Januari s.d. Desember (2017 - 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Evaluasi	Desember (2016-2019)

**d. pengelolaan pengaduan;**

Tabel III.73 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pengelolaan Pengaduan

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Identifikasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di semua layanan	Maret 2016; Januari (2017-2019)
<b>Pembangunan</b>	
Penetapan unit kerja yang menangani pengelolaan pengaduan pelayanan	Maret 2016
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan pelayanan	
<b>Sosialisasi</b>	
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduan pelayanan	Mei 2016; April (2017-2019)
<b>Implementasi</b>	
Penanganan tindak lanjut pengaduan pelayanan	Januari s.d. Desember (2016 - 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Desember (2016-2019)

**e. penilaian kepuasan terhadap pelayanan;**

Tabel III.74 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Desain survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Juni 2016 dan Maret 2018

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Implementasi</b>	
Pelaksanaan survei masyarakat	Agustus 2016 dan Agustus 2018
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Evaluasi pelayanan berdasarkan hasil penilaian masyarakat	Desember 2016 dan Desember 2018

**f. pemanfaatan teknologi informasi**

Tabel III.75 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Identifikasi penerapan teknologi informasi di semua layanan yang ada	Maret 2016; Februari (2017-2019)
<b>Pembangunan</b>	
Pembangunan dan pengembangan sistem informasi di semua layanan	Januari s.d. Desember (2016 - 2019)
<b>Implementasi</b>	
Penerapan sistem informasi di semua layanan	Januari s.d. Desember (2016 - 2019)
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	
Evaluasi penerapan sistem informasi di semua layanan	Desember (2016-2019)

**6. Penanggung Jawab**

Penanggung jawab pelaksanaan program dan rencana aksi peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Pengarah : Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik

Koordinator : Kepala Bagian Komunikasi Publik

Penanggung Jawab:

- a. pembentukan Unit Layanan Terpadu:

Ketua Tim Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- b. Rencana Aksi Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan semua Layanan Pendidikan Tinggi serta Riset dan Pengembangan; Peningkatan Budaya Pelayanan Prima semua Layanan Pendidikan Tinggi serta Riset dan Pengembangan; Pengelolaan Pengaduan; Penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan Pemanfaatan teknologi informasi: menjadi tanggung jawab masing-masing koordinator layanan di bidang kelembagaan, kemahasiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta riset dan pengembangan.

## 7. Rencana Anggaran

Rencana besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik pada tahun 2015 sampai tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel III.76 Rencana Anggaran Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

No	Kegiatan	Anggaran (x Rp. 1.000)
1.	Pembentukan Unit Layanan Terpadu	2.500.000
2.	Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan semua Layanan Pendidikan Tinggi serta Riset dan Pengembangan	300.000
3.	Peningkatan Budaya Pelayanan Prima semua Layanan Pendidikan Tinggi serta Riset dan Pengembangan	300.000
4.	Pengelolaan Pengaduan	500.000
5.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	1.000.000
6.	Pemanfaatan teknologi informasi	3.000.000
TOTAL		7.600.000

#### **I. QUICK WINS: UNIT LAYANAN TERPADU**

Rata-rata orang maffhum bahwa harga diri pemerintahan diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat merupakan pihak pertama yang merasakan langsung layanan pemerintah, sehingga mereka mengetahui secara langsung masalah-masalah pelayanan di lapangan. Masyarakat kebanyakan sudah akrab dengan masalah-masalah pelayanan keseharian, mulai dari pengurusan Kartu Tanda Penduduk hingga perbaikan jalan rusak; mulai dari pemilihan kepala daera hingga stabilisasi pertumbuhan ekonomi nasional. Merekalah yang paling mengalami dampak kualitas pelayanan.

Pelayanan publik di Indonesia sendiri saat ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Pelayanan publik umumnya dikenal dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, prosedur pelayanan yang rumit dan berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang tidak pasti, rawan suap dan pungutan liar, tidak transparan serta sistem yang konvensional.

Masalah lain adalah belum terbukanya akses informasi yang cepat dan akurat, belum tersedianya sarana dan prasana pelayanan yang memadai, belum ada dukungan regulasi, sumber daya manusia yang mengurus pelayanan belum sesuai dengan keahlian serta tugas pokok dan fungsi, birokrasi dan mekanisme pelayanan publik belum terstruktur. Kondisi seperti ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang tidak langsung menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan reformasi pelayanan publik itu sendiri yang dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik dengan memanfaatkan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah.

Salah satu agenda reformasi pelayanan yang dicanangkan pemerintah adalah penerapan pelayanan satu atap atau Unit Layanan Terpadu pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Melalui Unit Layanan Terpadu diharapkan peningkatan kualitas layanan publik serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berupaya memanfaatkan momentum reformasi pelayanan dengan membentuk Unit Layanan Terpadu. Unit ini memiliki tugas menyelenggarakan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan layanan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi. Proses pengelolaannya, mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dan dikelola secara terpadu satu pintu yang dikoordinasikan oleh unit kerja tertentu.

Unit Layanan Terpadu bertujuan memberikan layanan kepada pemangku kepentingan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi secara cepat, efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta terwujudnya hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Tujuan tersebut bisa terwujud dengan melakukan penyederhanaan birokrasi pelayanan, mempercepat waktu pelayanan, mengurangi tahapan pelayanan yang kurang penting, menghilangkan biaya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan prosedur yang transparan.

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu, diharapkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat mengelola pelayanan publik secara profesional melalui Unit Layanan Terpadu.

#### **1. Capaian**

Kegiatan yang sudah dilaksanakan/dicapai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terkait dengan pembangunan Unit Layanan Terpadu, sebagai berikut:

- a. komitmen pimpinan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam rapat pimpinan;
- b. *blueprint* pembangunan Unit Layanan Terpadu telah disusun.

#### **2. Rencana**

Dalam rangka membangun Unit Layanan Terpadu di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, akan dilakukan kegiatan perencanaan, pembangunan, sosialisasi, implementasi, dan pengukuran dan evaluasi. Adapun rincian rencana kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. perencanaan:
  - 1) identifikasi jenis layanan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  - 2) pemilihan alternatif lokasi Unit Layanan Terpadu;
  - 3) perancangan layout ruang Unit Layanan Terpadu;
  - 4) penyusunan struktur organisasi Unit Layanan Terpadu;
  - 5) identifikasi sumber daya manusia Unit Layanan Terpadu; dan
  - 6) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Terpadu.
- b. pembangunan:
  - 1) Kontruksi ruang Unit Layanan Terpadu;
  - 2) Pengadaan sarana dan prasarana Unit Layanan Terpadu; dan
  - 3) Penyediaan jaringan dan *software*.
- c. sosialisasi:
  - 1) Revisi petunjuk teknis/Prosedur Layanan; dan
  - 2) Training pegawai Unit Layanan Terpadu.
- d. implementasi:

operasionalisasi Unit Layanan Terpadu.
- e. pengukuran dan evaluasi  
monitoring dan evaluasi pelaksanaan Unit Layanan Terpadu.

### **3. Kriteria Keberhasilan**

Berdasarkan kegiatan yang direncanakan, maka kriteria keberhasilan dari *quick wins* pembentukan Unit Layanan Terpadu, adalah terbentuknya Unit Layanan Terpadu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah.

### **4. Agenda Prioritas**

Program *quick wins* Unit Layanan Terpadu memprioritaskan dua kegiatan besar, yaitu perencanaan dan pembangunan. Kegiatan perencanaan akan diprioritaskan pada identifikasi jenis layanan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; pemilihan

alternatif lokasi; dan perancangan layout ruang Unit Layanan Terpadu. Sedangkan kegiatan pembangunan akan diprioritaskan pada konstruksi ruang; pengadaan sarana dan prasarana; dan penyediaan jaringan dan *software*.

##### 5. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

Sesuai dengan rencana kegiatan, program *quick wins* Unit Layanan Terpadu akan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari Desember 2015 sampai dengan Desember 2016, dengan waktu pelaksanaan dan tahapan kerja sebagai berikut:

Tabel III.77 Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja *Quick Wins* Pembentukan Unit Layanan Terpadu.

Tahapan Kerja	Waktu
<b>Perencanaan</b>	
Identifikasi jenis layanan	Januari s.d. Maret 2016
Alternatif lokasi Unit Layanan Terpadu	Januari s.d. Maret 2016
Layout ruang Unit Layanan Terpadu	Januari s.d. Maret 2016
Struktur organisasi Unit Layanan Terpadu	Januari s.d. Maret 2016
Identifikasi Unit Layanan Terpadu	Januari s.d. Maret 2016
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Terpadu	Januari s.d. Maret 2016
<b>Pembangunan</b>	
Konstruksi ruang Unit Layanan Terpadu	Maret s.d. Juli 2016
Pengadaan sarana dan prasarana Unit Layanan Terpadu	Maret s.d. Juli 2016
Penyediaan jaringan dan <i>software</i>	Maret s.d. Juli 2016
<b>Sosialisasi</b>	
Revisi Juknis/Prosedur Layanan	Juli 2016
Training Pegawai Unit Layanan Terpadu	Maret s.d. Juni 2016
<b>Implementasi</b>	
Operasionalisasi Unit Layanan Terpadu	Maret 2016
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>	

Tahapan Kerja	Waktu
Evaluasi	Desember 2016

**6. Penanggung Jawab**

Penanggung jawab pelaksanaan program dan rencana aksi peningkatan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- Pengarah : Sekretaris Jenderal;
- Koordinator : Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik;
- Penanggung Jawab: Kepala Subbagian Komunikasi Internal dan Layanan Informasi Publik.

**7. Rencana Anggaran**

Untuk mendukung kegiatan tersebut maka diperlukan anggaran sebesar Rp 3.614.500.000,- (tiga milyar enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

**IV. MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi merupakan hal penting yang tidak dapat dipisahkan dengan siklus perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu agenda nasional yang harus dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga di Indonesia. Demikian halnya pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga melaksanakan Reformasi Birokrasi periode 2015-2019.

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di atas, maka Tim Reformasi Kementerian juga melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan dari siklus yang akan dilakukan, sehingga masing-masing aksi perubahan yang akan dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal dan optimal.

**A. MONITORING**

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam peta jalan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung diperbaiki pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. pertemuan rutin dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. pertemuan dengan pimpinan unit/satuan kerja untuk merespon permasalahan yang harus cepat diselesaikan;
3. survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
4. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam peta jalan dengan realisasinya; dan
5. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada lingkup yang lebih besar, tingkat Kementerian, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah, dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan;
2. pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana, dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan;

3. pertemuan rutin pada tingkat Tim Kerja, dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu;
4. survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
5. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam peta jalan dengan realisasinya;
6. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan sifat dan tugas yang ada sebagai salah satu kegiatan di dalam Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka kegiatan ini tidak akan dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaan program area perubahan reformasi birokrasi tidak berjalan seperti apa yang telah direncanakan. Keberhasilan dari kegiatan monitoring dan evaluasi akan sangat tergantung kepada komitmen koordinator/manajer program dan keberhasilan pelaksanaan program area perubahan reformasi birokrasi.

#### **B. EVALUASI**

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dilaksanakan setiap bulan Juni dan bulan Desember.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat instansi, sebagai berikut:

1. evaluasi bulan Juni atau bulan Desember di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan; dan

2. evaluasi bulan Juni atau bulan Desember di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

1. hasil-hasil monitoring;
2. survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam peta jalan dengan realisasinya;
4. pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

## V. PENUTUP

Dokumen peta jalan reformasi birokrasi merupakan dokumen yang mengintegrasikan dan mensinergikan berbagai agenda reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang akan dilaksanakan secara sistematis dan terpadu dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada untuk melaksanakan berbagai agenda reformasi birokrasi. Disusun melalui suatu pendekatan komprehensif dengan menghimpun data dan analisis untuk bisa menghasilkan suatu agenda perubahan sesuai dengan amanah dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem *reward and punishment* yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

Reformasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan memperhatikan berbagai capaian-capaian yang telah diperoleh dari pembenahan saat ini agar dapat menjadi pijakan dan perspektif pembenahan pada masa depan selama lima tahun. Aparatur harus sadar bahwa reformasi birokrasi akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan menjadi pemerintahan kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu, reformasi birokrasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh, konsisten, melembaga, bertahap, dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan akan terbentuk birokrasi yang mampu mendukung dan mempercepat keberhasilan pembangunan diberbagai bidang.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh pemangku kepentingan. Kerja keras dari seluruh jajaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR